

**PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
FOTO *PREWEDDING* PADA ACARA LAMARAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DI DESA DUKUH DEMPOK KECAMATAN WULUHAN  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**PRASETYO ADI SAPUTRO**  
NIM : 204102010075  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN 2024**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
FOTO *PREWEDDING* PADA ACARA LAMARAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DI DESA DUKUH DEMPOK KECAMATAN WULUHAN  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**PRASETYO ADI SAPUTRO**

**NIM : 204102010075**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
FOTO *PREWEDDING* PADA ACARA LAMARAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DI DESA DUKUH DEMPOK KECAMATAN WULUHAN  
KABUPATEN JEMBER**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Prasetyo Adi Saputro  
NIM: 204102010075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**  
Disetujui Pembimbing

  
**Dr. H. Pujiono, M.Ag**  
**NIP. 197004012000031002**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
FOTO *PREWEDDING* PADA ACARA LAMARAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DI DESA DUKUH DEMPOK KECAMATAN WULUHAN  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Rabu  
Tanggal : 18 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Achmad Hasan Basri, M.H.**  
NIP.198804132019031008

  
**H. Rohmad Agus Sholihin, S.HI., M.H.**  
NIP.198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M. Ag.

2. Dr. H. Pujiono, M. Ag.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Helmi, M.A.**  
NIP.1991111072018011004

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS.Al-israa: 32).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag RI, 1998), 285.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah skripsi ini dipersembahkan kepada Kedua orang tua, yakni Alm. Bapak tersayang Shoimi Soni Rama, bayak hal yang dilalui peneliti tanpa sosok beliau mulai dari kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan yang bapak berikan. Ibu tersayang Paijah, terimakasih sebesar-besarnya atas semangat, nasehat, doa yang selalu diberikan, dan memotivasi yang tiada henti, Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, dan memberikan semangat yang luar biasa sehingga penulis ini dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Terimakasih banyak kepada Ibu Nurjannah, Bapak Sutaryo, Yayang Dwi Wijayanti, Mbah Tukinah, Toni Irawan, Ilham Wahid Abdulloh. Terimakasih banyak senantiasa selalu memberikan semangat, doa dan selalu ada disetiap keadaan penulis hingga sampai berada dititik ini. Dan juga Almarhumah kakak pertama Reni Tyas Tiningsih, terimakasih selalu mensupport dan selalu mendoakan penulis mulai dari awal sampai terlaksananya seminar proposal. Namun tetapi tidak bisa menemani penulis hingga selesainya skripsi ini karena Allah lebih sayang kepada kakaku Bukni.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji bagi Allah Swt sang penguasa alam semesta. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sungguh atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan judul *“Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding Pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam Di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”*.

Terselesainya skripsi ini dapat penulis peroleh karena bimbingan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberi fasilitas yang memadai selama perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.

6. Bapak Dr. H. Pujiono, M. Ag. Selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang telah sabar dan selalu memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memeberikan segala ilmu dan pengetahuannya dengan ikhlas selama di bangku perkuliahan.
8. Pihak Kepala Desa Dukuh Dempok yang telah memberi izin dan membantu pelaksanaan penelitian, serta para tokoh agama di Desa Dukuh Dempok yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga 3 dan Teman-teman KKN Posko 75 angkatan 2020 yang telah menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmu selama perkuliahan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharap kritik serta saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan di waktu yang akan mendatang.

Jember, 02 November 2024

**Prasetyo Adi Saputro**  
**NIM. 204102010075**



## ABSTRAK

**Prasetyo Adi Saputro, 2024** : *Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding Pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam Di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.*

**Kata Kunci** : Pelaksanaan Foto Prewedding Pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam.

Islam tidak mengatur tentang pemotretan sebelum terjadinya akad pernikahan. Akan tetapi beberapa masyarakat di Desa Dukuh Dempok tetap melakukan pemotretan foto *prewedding*. Permasalahannya ketika unsur-unsur yang dilarang untuk dilakukan oleh calon suami dan calon istri di dalam masa *khitbah*, malah menjadi unsur-unsur yang sering dilakukan pada beberapa konsep pemotretan foto *prewedding*, seperti bersentuhan antara calon suami dengan calon istri pada saat pemotretan. Oleh karena itu disini penulis ingin mengetahui mengenai praktik foto *prewedding* yang dilaksanakan pada acara lamaran yang terjadi di Desa Dukuh Dempok dengan pandangan dari tokoh agama islam yang ada di Desa Dukuh Dempok dan perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran.

Fokus penelitian pada skripsi ini yakni : 1) Bagaimana pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan ? 2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan ? 3) Bagaimana pandangan tokoh agama islam terhadap pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan jenis penelitian empiris. Lokasi penelitian ini berada di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini yakni : 1) Pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran yang dilakukan masyarakat Desa Dukuh Dempok itu dilakukan dengan cara saling bersentuhan tangan, saling memandang dan dilaksanakan sebelum adanya akad nikah atau sebelum ijab qabul. 2) Menurut perspektif hukum Islam pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran itu sangat dilarang secara mutlak dan hukumnya haram. Karena dalam proses pengambilan foto *prewedding* pada acara lamaran yang dilakukan ada unsur yang mendekati zina seperti bergandengan tangan, saling pandang, merangkul dan percampuran antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada Batasan. 3) Terdapat dua sudut pandang dari tokoh agama yang ada di Desa Dukuh Dempok mengenai boleh atau tidaknya melakukan foto *prewedding* pada acara lamaran, yaitu sebagai berikut: a. Pendapat yang melarang melakukan pemotretan foto *prewedding* pada acara lamaran karena dikhawatirkan timbul fitnah, pada praktiknya terdapat unsur *ikhhtilat* dan dikhawatirkan timbul nafsu syahwat. b. Pendapat yang membolehkan pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran yakni dengan ketentuan menutup aurat, bergaya dengan sewajarnya. Cara ini dianggap sebagai solusi untuk para calon pasangan pengantin yang hendak melakukan foto *prewedding* pada acara lamaran bagi para muslim dan muslimah.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Subyek Penelitian.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Keabsahan Data.....	48

H. Tahap-tahap Penelitian.....	49
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	51
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>MATRIK PENELITIAN.....</b>	<b>1</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam membuat syariat tentang hubungan laki-laki dan perempuan mengenai batasan sebelum adanya pernikahan. Sebelum melaksanakan pernikahan para calon yang berkepentingan dari laki-laki dan perempuan tetap diberi batasan dan tidak diperbolehkan melakukan hubungan yang melewati batas sebelum melakukan pernikahan. Karena pernikahan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah.<sup>1</sup>

Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal) sebagai pasangan suami istri. Dalam perjalanan seseorang menuju jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan dasar utama yang ditempuh yaitu melihat bagaimana sesungguhnya agama islam mengatur prinsip-prinsip persiapan sebelum pernikahan dilangsungkan. Di antaranya seperti islam telah

---

<sup>1</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 25.

mengatur tentang konsep peminangan terkait dengan adanya pemilihan jodoh.<sup>2</sup>

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh di adakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan dengan tujuan untuk saling mengenal dengan cara melihat satu sama lain.<sup>3</sup>

Di dalam hukum islam sudah jelas diatur batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun faktanya zaman sekarang ini contohnya saja foto *prewedding* telah melanggar batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan ada beberapa hal yang menjadi pendahuluan dalam pernikahan diantaranya pertimbangan dalam memilih jodoh dan konsep peminangan (*khitbah*). Dalam beberapa literatur tidak dianjurkan bagi seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan untuk berfoto *prewedding*. Pernikahan yang terakhir disebutkan merupakan persoalan baru dan telah membudaya bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam hal ini agama islam telah memberikan batasan - batasan dalam pergaulan antara laki - laki dengan perempuan. Misalnya seperti larangan untuk tidak mendekati zina. Sebagaimana yang sudah tertulis dalam Al - quran Allah telah berfirman :

---

<sup>2</sup> Djejen Zainuddin & Mundzeir Saputra, *Pendidikan Agama Islam; Fikih*, (Semarang: Toha Putra, 2008), 69.

<sup>3</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, (Pamekasan: Duta Media, 2002), 7.

<sup>4</sup> H.M.A. Tihami, & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 22.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”  
(QS.Al-israa: 32).<sup>5</sup>

Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan yang notabennya masyarakat muslim justru berbanding terbalik. Sebelum terjadi adanya pernikahan yang sah mereka sudah bergandengan dengan alasan sudah adanya ikatan. Begitu pula dengan foto *prewedding* yang umumnya melakukan adegan foto selayaknya suami istri yang sudah menikah padahal pelaksanaan foto tersebut tidak diperbolehkan karena statusnya belum sah. Sehingga berdua-duaan saling bersentuhan yang berlebihan masih belum diperbolehkan, karena adegan yang diarahkan pada saat proses foto *prewedding* saat acara lamaran kebanyakan menunjukkan keromantisan sebuah pasangan. Jarak yang minim antar keduanya membuat kulit bersentuhan dengan sangat sengaja.<sup>6</sup>

Pakar tafsir Alquran Quraish Shihab, sedikit memaparkan pembelajaran perihal ini dalam tayangan “Tafsir Al-Misbah” di sebuah stasiun TV. Menurutnya walaupun seseorang tersebut akan menikah mereka seharusnya tetap memperhatikan aturan dalam Islam. Terlebih bagi sang fotografer seharusnya tidak mengarahkan adegan saling peluk memeluk, mungkin bisa mengarahkan hanya duduk-duduk yang disaksikan orang lain. Dengan begitu mereka lebih menjaga dan tidak menyalahi aturan. Sekali lagi Quraish Shihab menekankan, bahwa yang menjadi persoalan bukan pada fotonya melainkan adegan kedua insan yang statusnya di mata agama masih belum resmi menjadi

<sup>5</sup> Depang RI, *Alquran dan Terjemahan*, 285.

<sup>6</sup> Silmi Adawiya, “Hukum Foto *prewedding* Dalam Islam,” (1 Juni 2018), <https://tebuieng.online/hukum-foto-prewedding-dalam-islam/>.

suami istri. Sehingga dua insan yang berlawanan jenis tetap harus menjaga diri.

Hal ini juga terjadi di daerah jember bahwasanya pergaulan semacam ini banyak di jumpai pada pasangan muda-mudi di Jember yang melakukan kegiatan foto *prewedding* pada saat acara lamaran. Waktu pelaksanaan foto *prewedding* banyak juga adegan mesra layaknya suami istri yang sudah diperbolehkan berpegangan tangan padahal status mereka masih tunangan belum sah menurut agama islam.<sup>7</sup>

Salah satu daerah yang muda-mudinya juga melakukan kegiatan foto *prewedding* pada saat acara lamaran yaitu di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan. Diakui atau tidak kenyataan belakangan ini di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan sudah bukan hal yang asing lagi sewaktu mengikuti acara lamaran yang disertai dengan pelaksanaan foto *prewedding* bahkan makin kesini sudah menjadi salah satu kebiasaan yang membudaya di masyarakat. Dalam hal ini banyak menimbulkan perbincangan *pro* dan *kontra* karena sering menampilkan adegan yang dilarang dalam agama islam yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya pose saat berpelukan, berpegangan tangan padahal belum mempunyai status pernikahan yang sah menurut agama islam.<sup>8</sup> Pemilihan lokasi di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan sudah sangat tepat karena pada saat acara lamaran banyak dijumpai terkait pelaksanaan foto *prewedding* yang tidak sesuai dengan syariat islam.

---

<sup>7</sup> Vicolo Photography, "Engagement Hasan dan Novia," (Jember: 6 Oktober 2021), <https://www.instagram.com/p/CUq3lZ5Jx82/?igsh=MXgzMzNkZ3IzdTNxeA==>.

<sup>8</sup> Novi Khasanah, "Foto Prewedding Pada Acara Lamaran," (Jember: 19 Januari 2023), <https://www.facebook.com/100022900551695/posts/pfbid052yLV2qSynHyQBvjobR8qkrkVJD6Qs99TwhSUkxS6dfxN8ZQMVGorV4ZqGXHgfGQl/?app=fbl>.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan menuangkan dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk proposal dengan judul : Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Prewedding* Pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam Di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

### **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan ?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan suatu penelitian ialah upaya untuk memecahkan masalah. Sementara masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Meskipun demikian antara masalah dengan tujuan penelitian



saling berhubungan, karena tujuan penelitian itu sendiri bersumber dari masalah yang telah di rumuskan untuk dijawab peneliti.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan fokus penelitian yang diatas adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan.
2. Mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan.
3. Mendeskripsikan pandangan tokoh agama Islam terhadap pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoretis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, intansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistik.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis atau praktis. Masing-masing manfaat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang bagaimana pelaksanaan foto

<sup>9</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : cV. Penerbit Qlara Media, 2021), 105.

<sup>10</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 45.

*prewedding* pada acara lamaran agar tidak melanggar hukum islam.

Untuk menambah suatu keilmuan dengan kaitanya pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran menurut hukum islam.

- b) Bagi peneliti yang masih baru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi, dan referensi. Dimana ada kemungkinan topik-topik penelitian ini ada yang selaras dengan topik yang akan diangkat oleh peneliti baru. Sehingga dalam peneliti yang baru, ide gagasannya akan bersifat melengkapi ataupun berkelanjutan.
- c) Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq: agar bisa dijadikan sebagai sumber referensi.
- d) Bagi Peneliti agar bisa menambah pembelajaran dalam penyusunan skripsi.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat untuk mewujudkan bagaimana pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran agar tidak melanggar hukum islam, serta menambah wawasan untuk lebih memahami hukum islam terkait pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran.

## E. Definisi Istilah

Berikut terdapat beberapa definisi istilah oleh peneliti sehingga perlu dijelaskan sehubungan dengan penelitian ini karena meminimalisir kekhawatiran penulis akan terjadinya kesalah fahaman oleh pembaca dalam memahami beberapa istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Jember 2020*, 52.

## 1. Pandanga Tokoh Agama Islam

Pandangan berawal dari kata “Pandang” yang berarti penglihatan yang tetap dan agak lama. Kemudian ditambahkan akhiran “an” mejadi “Pandangan” yang berarti hasil perbuatan memandangi, melihat dan memberi pendapat mengenai suatu topik atau permasalahan.<sup>12</sup>

Tokoh agama islam didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutama yang berkaitan dalam islam wajar dijadikan sebagai role model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Adapun yang dimaksud tokoh agama adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan beragama di masyarakat. Mereka disebut sebagai tokoh agama karena mempunyai ciri-ciri tertentu, adapun ciri-ciri tersebut salah satunya dapat dilihat dari aktifitasnya di masyarakat. Dalam hal ini posisi mereka bisa sebagai: Kepala KUA, Pengurus Ta’mir, Guru Agama, Pembina Organisasi, guru ngaji, penyuluh agama ataupun Imam masjid.<sup>13</sup>

## 2. Pelaksanaan Foto *Prewedding*

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau proses dalam bentuk rangkaian kegiatan. Sedangkan foto *prewedding* yaitu kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Akan tetapi sering kali banyak yang mengangap jika foto *prewedding* ini adalah foto yang dilakukan di suatu tempat dengan konsep dan juga pakaian yang telah dipersiapkan kemudian hasil dari foto tersebut nantinya dipasang

<sup>12</sup> Mimi Anggraini, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI*, (Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 2019), 55.

<sup>13</sup> Arieffurchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 11.

pada acara resepsi. Kalau dilihat dari kata "Foto *Prewedding*" yang mempunyai arti "Foto Sebelum Pernikahan" itu berarti pengertian yang sebenarnya dari foto *prewedding* adalah semua prosesi yang dilakukan sebelum acara pernikahan dan diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut adalah foto *prewedding*.<sup>14</sup>

### 3. Acara Lamaran

Lamaran merupakan acara yang mencakup pembicaraan serius antar keluarga mengenai rencana pernikahan dan persiapan yang akan dilakukan. Acara lamaran adalah sebuah momen di mana kedua belah pihak benar-benar menyatakan keseriusan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Acara lamaran biasa disebut dengan *Khitbah* (pinang) adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.<sup>15</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang diawali dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Dalam menyusun skripsi terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdapat sub bab yang sesuai dengan pokok bahasan dengan tujuan untuk memperjelas dan

<sup>14</sup> Irfan Helmi, "Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam," (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 12.

<sup>15</sup> Dedek Jannatu Rahmi Lubis, "Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran *Khitbah* Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur," (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018), 29.

mempermudah penulis dalam menentukan pembahasan penelitian ini.<sup>16</sup> Maka dari itu dibuatlah sistematika pembahasan seperti berikut ini :

Bab I Pendahuluan : Menjelaskan isi penelitian mulai dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka : Pada bab ini memuat tentang penjabaran penelitian terdahulu serta kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang nantinya akan diteliti yaitu tentang Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Prewedding* Pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam Di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Bab III Metode Penelitian : Dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan : Paparan terkait analisis data sendiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan.

Bab V Penutup : Merupakan bagian akhir dari penelitian yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang selaras dan sesuai dengan kebutuhan dari pihak terkait yaitu pihak yang selaras dengan penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Jember 2020*, 104.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Mengenai tujuan penelitian terdahulu tentu sangat diperlukan untuk mempermudah kita menemukan suatu titik temu, menemukan pemetaan dalam meneliti. Maka dari itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian-penelitian yang terdahulu antara lain :

1. **Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Shufiy Al Alimi tahun 2023 Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “*Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Foto Prawdressing dalam Pernikahan*”.**<sup>17</sup>

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pandangan Pengurus Wilayah NU dan Muhammadiyah tentang foto *Prawdressing* tradisi hukum islam? 2) Bagaimana foto *Prawdressing* yang sah menurut syariat islam?. Jenis penelitian yang dilakukan yakni bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan (daerah tempat penelitian).

Hasil dari penelitian ini adalah menurut pengurus nahdlatul ulama maupun pengurus wilayah muhammadiyah bahwa tradisi foto *prawedding* bukanlah menjadi sala satu rukun pernikahan. Namun foto *prawedding* dapat di hukumi haram apabila prosesnya yang dilakukan bertentangan dengan syariat islam seperti *ikhtilat*, *khalawat*, *tabarruj* dan dibukanya

---

<sup>17</sup> Muhammad Shufiy Al Alimi, “Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Foto Prawdressing dalam Pernikahan”, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

aurat. Apalagi jika foto *prawedding* dilakukan sebelum akad nikah maka hanya akan mendatangkan mudharat saja bagi calon pengantin.

2. **Skripsi yang ditulis oleh Adindha Putri Arifianing Kasih tahun 2019 Mahasiswi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kab Banjarnegara)”**.<sup>18</sup>

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana konsep dan proses pengambilan foto *prawedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir? 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mengenai foto *prawedding* dalam undangan pernikahan? 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap foto *prawedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara?. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang pemilihan narasumber dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan peneliti.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kalangan remaja memandang proses dan hasil foto *prawedding* tidak sejalan dengan hukum Islam, sedangkan kalangan sesepuh memandang proses dalam foto *prawedding* sejalan dengan hukum Islam, namun hasil foto *prawedding* tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam. Adapun tokoh agama

---

<sup>18</sup> Adindha Putri Arifianing Kasih, “Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kab Banjarnegara)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

memandang proses dan hasil foto *prewedding* tidak sejalan dengan hukum Islam.

3. **Skripsi yang ditulis oleh Lisa Ira Anantiya tahun 2023 Mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Prewedding Syar’i Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar’i di Kabupaten Temanggung)”**.<sup>19</sup>

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana konsep *prewedding* syar’i menurut perspektif hukum islam? 2) Bagaimana pelaksanaan *prewedding* syar’i pada fotografer di Kabupaten Temanggung?. Untuk memperoleh data tentang *prewedding* syar’i di Kabupaten Temanggung digunakan penelitian pustaka (*library research*) data yang diperoleh bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti.

Hasil penelitian ini adalah jumlah calon pasangan yang menggunakan konsep *prewedding* secara syar’i pada 20 fotografer di Kabupaten Temanggung selama tahun 2022, yaitu 48 praktik foto *prewedding* secara syar’i di Kabupaten Temanggung. Ternyata praktik *prewedding* syar’i ini sudah marak di masyarakat dan sudah banyak dilakukan oleh calon pengantin yang ingin berfoto secara syar’i. Istilah *prewedding* syar’i pun sebenarnya tidak ada hanya saja itu marketing seorang fotografer saja dan istilah yang gencar dimasyarakat kemudian menjadi kebiasaan negatif bagi masyarakat.

<sup>19</sup> Lisa Ira Anantiya, “Prewedding Syar’i Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar’i di Kabupaten Temanggung”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023).



4. Skripsi yang ditulis oleh Aldi Susanto tahun 2021 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang berjudul *“Prewedding Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”*.<sup>20</sup>

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah: 1) Kapan waktu pelaksanaan *prewedding* bagaimana tata cara pelaksanaannya, dan bagaimana pakaian yang dikenakan dalam pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan? 2) Bagaimana hukum Islam mengenai *prewedding*?. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data dalam Penelitian ini menjelaskan tentang uraian berupa suatu dokumentasi *interview* juga pengamatan langsung dalam objek Penelitian.

Kesimpulan pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja adalah sebagai berikut: 1.) Waktu pelaksanaan *prewedding* dilaksanakan minimal satu bulan sebelum prosesi akad, 2.) Pose foto yang digunakan ada yang tidak menyalahi syariat hukum Islam namun ada juga yang menyalahi syariat hukum Islam yakni sampai bertatap-tatapan, bersentuhan, memperlihatkan suasana foto canda gurau antara kedua calon pengantin layaknya sudah menjadi suami dan tempat fotonya ditentukan sendiri oleh kedua calon pengantin. 3.) Pakaian yang dikenakan saat pelaksanaan foto *prewedding* tidak menyalahi syariat hukum Islam.

<sup>20</sup> Aldi Susanto, “Prewedding Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

5. Skripsi yang ditulis oleh Kumala Dyah Rofiqoh tahun 2023 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Foto Prewedding Dalam Tinjauan Hadis (Kajian Ma’ani al-Hadith Riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal Nomor Indeks 1934)*”.<sup>21</sup>

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana kualitas dan ke hujjahan hadis larangan *berkhalwat* dalam kitab Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor Indeks 1934? 2) Bagaimana pemaknaan hadis larangan *berkhalwat* dalam kitab Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor Indeks 1934? 3) Bagaimana kontekstualisasi hadis larangan *berkhalwat* terhadap pelaksanaan foto *prewedding*?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang diperoleh bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti.

Hasil dari penelitian ini adalah kontekstualisasi hadis larangan *berkhalwat* terhadap pelaksanaan foto *prewedding* yaitu hadis larangan *berkhalwat* merupakan salah satu hadis yang relevan dengan fenomena budaya foto *prewedding*, *Ikhtilat*, *kasyful aurat*, bersentuhan dengan lawan jenis, *tabarruj* dan *khalwat* merupakan perilaku melanggar syari’at Islam yang biasanya terjadi pada saat pelaksanaan foto *prewedding*. Sehingga dapat dipahami bahwa apabila terdapat syariat Islam yang dilanggar pada saat melaksanakan foto *prewedding*, maka foto *prewedding* hukumnya haram, namun foto *prewedding* diperbolehkan apabila pada saat

<sup>21</sup> Kumala Dyah Rofiqoh, “Foto Prewedding Dalam Tinjauan Hadis Kajian Ma’ani al-Hadith Riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal Nomor Indeks 1934”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

melaksanakan foto *prewedding* tidak terdapat hal-hal yang melanggar syariat Islam.

6. **Skripsi yang ditulis oleh Agustina Dwi Cahyati tahun 2018 Mahasiswi Institut Agama Islam Metro yang berjudul “*Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah*”.**<sup>22</sup>

Fokus kajian dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah *prewedding* yang dilakukan para calon pengantin di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam prespektif fiqih. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapatkan hasil yang maksimal yang bertempat di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *prewedding* yang dilakukan masyarakat Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah jika dilihat dari segi pose, pakaian, dan juga pendampingannya yang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya boleh. Namun, apabila tidak sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya haram.

7. **Tesis yang ditulis oleh Khadlirul Lazim Andriyanto tahun 2021 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

<sup>22</sup> Agustina Dwi Cahyati, “*Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Metro, 2018).

yang berjudul “*Foto Prewedding Calon Pasutri Muslim Muslimah Perspektif Hukum Islam*”.<sup>23</sup>

Fokus penelitian ini adalah: 1) Mengapa foto *prewedding* menjadi tren baru dalam masyarakat muslim? 2) Bagaimana foto *prewedding* tersebut dilihat dari perspektif ukum islam?. Jenis penelitian ini adalah penelitian (*Library Research*), yaitu data yang diperoleh bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti. Sedangkan sifat penelitian ini menggunakan *deskriptif* yaitu menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala-gejala yang lainya dalam masyarakat.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasai atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan foto *prewedding* tersebut.

8. **Jurnal yang ditulis oleh Syarif Hidayat tahun 2018 Mahasiswa IAIN Palangkaraya Indonesia yang berjudul “*Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangkaraya*”.**<sup>24</sup>

Fokus penelitian ini adalah: 1) Foto *prewedding* dalam undangan pernikahan. 2) Foto *prewedding* yang berkorelasi dengan budaya barat

<sup>23</sup> Khadlirul Lazim Andriyanto, “Foto Prewedding Calon Pasutri Muslim Muslimah Perspektif Hukum Islam”, (Tesis : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

<sup>24</sup> Syarif Hidayat, “Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangkaraya”, *Journal Vol.8, No 1, (IAIN Palangkaraya Indonesia, Juni 2018)*.

diarahkan pada pelanggaran syariat, seperti menunjukkan bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat bahkan diarahkan menjadi intim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis mencoba memahami suatu kasus atau tradisi dan korelasi terhadap foto *prewedding*. Kemudian, untuk menggambarkan spesifik tentang ulama dan orang yang berkorelasi dengan foto *prewedding*.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Ulama Palangka Raya memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menempatkan hukum foto *prewedding* di antaranya ada yang membolehkan dan ada yang melarang secara mutlak.

9. **Jurnal yang ditulis oleh Andik Hermawan tahun 2017 Mahasiswa STAIN Kediri yang berjudul “Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri”.**<sup>25</sup>

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konstruksi makna foto *prewedding* oleh santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri? 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri dalam memaknai foto *prewedding*?. Untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik Analisis Interaktif Miles dan Huberman dengan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan analisisnya dilakukan

---

<sup>25</sup> Andik Hermawan, “Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri”, *Jurnal Mediakita Vol. 1, No. 1*, (STAIN Kediri, Januari 2017).

melalui tiga jalur reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan yang di peroleh peneliti ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan atau penafsiran santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandarkidul Mojoroto Kota Kediri, yakni latar belakang budaya, yang sudah jelas budaya Islam yang ditanamkan pondok pesantren kepada santri. Pengetahuan intelektual yang diperoleh dari sekolah formal, serta budaya tempat tinggal asal para santri yang berasal dari desa dengan budaya tradisonal.

**10. Jurnal yang ditulis oleh Zulfahmi Alwi tahun 2021 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Prawdewding Di Kabupaten Soppeng".<sup>26</sup>**

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik *prawdewding* di kalangan masyarakat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng? 2) Bagaimana prosesi *prawdewding* masyarakat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng perspektif hukum islam?. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Lokasi penelitian di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif.

---

<sup>26</sup> Zulfahmi Alwi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Prawdewding Di Kabupaten Soppeng", *Jurnal Qadauna Volume 3*, No. 1, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Desember 2021).

Hasil penelitian yang di dapatkan penulis yaitu pelaksanaan praktik foto *prawedding* di kalangan masyarakat di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liriaja kebanyakan dilakukan sebelum akad atau ijab qabul. Praktik foto *prawedding* ini dilakukan seperti layaknya suami dan istri padahal belum ada ikatan yang sah, kebanyakan pose yang dilakukan yaitu dengan bersentuhan, berpegangan tangan, saling menatap dan merangkul.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Muhammad Shufiy Al Alimi, (2023), Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Foto Prawdressing dalam Pernikahan.	Sama-sama membahas tentang foto prewedding.	Penelitian ini lebih fokus terhadap pandangan Pengurus Wilayah NU dan Muhammadiyah tentang foto <i>Prawdressing</i> tradisi hukum islam. Sedangkan peneliti fokus tentang pandangan tokoh agama islam terhadap pelaksanaan foto prewedding pada acara lamaran.
2.	Skripsi, Adindha Putri Arifianing Kasih, (2019), Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.	Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa	Sama-sama membahas tentang foto prewedding.	Penelitian ini lebih fokus terhadap foto prewedding dalam undangan pernikahan. Sedangkan peneliti fokus tentang pelaksanaan foto prewedding pada

		Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kab Banjarnegara).		acara lamaran.
3.	Skripsi, Lisa Ira Anantiya, (2023), Universitas Islam Indonesia.	Prewedding Syar'i Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar'i di Kabupaten Temanggung).	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan foto prewedding.	Penelitian ini mengkaji tentang prewedding syar'i. Sedangkan peneliti mengkaji tentang pelaksanaan foto prewedding pada acara lamaran.
4.	Skripsi, Aldi Susanto, (2021), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.	Prewedding Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan).	Sama-sama membahas tentang prewedding menurut hukum islam.	Penelitian ini fokus tentang prewedding menurut hukum islam di desa sukaraja kecamatan buay madang kabupaten ogan komering ulu timur. Sedangkan peneliti mengkaji tentang pandangan tokoh agama islam terhadap pelaksanaan foto prewedding pada acara lamaran.
5.	Skripsi, Kumala Dyah Rofiqoh, (2023), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.	Foto Prewedding Dalam Tinjauan Hadis (Kajian Ma'ani Al-Hadith Riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal Nomor Indeks (1934).	Sama-sama membahas tentang foto prewedding.	Penelitian ini mengkaji tentang foto prewedding dalam tinjauan hadis. Sedangkan peneliti mengkaji tentang pandangan tokoh agama islam terhadap pelaksanaan foto prewedding pada



				acara lamaran.
6.	Skripsi, Agustina Dwi Cahyati, (2018), Institut Agama Islam Metro.	Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.	Sama-sama membahas tentang foto prewedding.	Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanakah prewedding yang dilakukan para calon pengantin di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam prespektif fiqih. Sedangkan peneliti mengkaji tentang pandangan tokoh agama islam terhadap pelaksanaan foto prewedding pada acara lamaran.
7.	Tesis, Khadlirul Lazim Andriyanto, (2021), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Foto Prewedding Calon Pasutri Muslim Muslimah Perspektif Hukum Islam.	Sama-sama membahas tentang foto prewedding.	Penelitian ini mengkaji tentang Mengapa foto prewedding menjadi tren baru dalam masyarakat muslim Sedangkan peneliti mengkaji tentang pelaksanaan foto prewedding pada acara lamaran.
8.	Jurnal, Syarif Hidayat, (2018), Mahasiswa IAIN Palangkaraya Indonesia.	Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangkaraya.	Sama-sama membahas tentang foto prewedding.	Penelitian ini mengkaji tentang Foto prewedding dalam undangan pernikahan Sedangkan peneliti mengkaji tentang pelaksanaan foto prewedding pada

				acara lamaran.
9.	Jurnal, Andik Hermawan, (2017), Mahasiswa STAIN Kediri.	Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri.	Sama-sama membahas tentang foto prewedding.	Penelitian ini mengkaji tentang konstruksi makna foto prewedding oleh santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri. Sedangkan peneliti mengkaji tentang pelaksanaan foto prewedding pada acara lamaran.
10.	Jurnal, Zulfahmi Alwi, (2021), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Prawdewding Di Kabupaten Soppeng.	Sama-sama membahas tentang foto prewedding.	Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana praktik prawedding di kalangan masyarakat bugis di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng. Sedangkan peneliti mengkaji tentang pelaksanaan foto prewedding pada acara lamaran.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Dan Pelaksanaan Foto *Prewedding*

Pengertian foto yaitu suatu gambar yang diam baik berwarna maupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera dengan menangkap atau

merekam suatu objek atau kejadian dan juga keadaan pada waktu tertentu.<sup>27</sup>

Sedangkan kata *prewedding* yaitu berasal dari bahasa Inggris dengan arti foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Akan tetapi sering kali banyak yang menganggap jika foto *prewedding* ini adalah foto yang dilakukan di suatu tempat dengan konsep dan juga pakaian yang telah dipersiapkan kemudian hasil dari foto tersebut nantinya dipasang pada acara resepsi. Apabila dilihat dari kata "Foto *Prewedding*" yang mempunyai arti "Foto Sebelum Pernikahan" berarti pengertiannya adalah semua prosesi yang dilakukan sebelum acara pernikahan dan diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut adalah foto *prewedding*.

Foto *prewedding* yang sering juga dikenal dengan foto pertunangan, merupakan sebuah pemotretan yang pelaksanaannya menjelang hari pernikahan. Foto *prewedding* bisa meliputi, foto pertunangan, foto acara midodareni (Sebuah adat jawa yang dilaksanakan pada malam sebelum pernikahan). Jadi pengertian dari foto *prewedding* adalah foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan bukan hanya foto yang khusus dilakukan pada sebuah sesi pemotretan dengan konsep *prewedding* saja namun juga undangan pernikahan dan juga souvenir pernikahan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Nabilah Ramadhani, "Pengertian Foto", (Artikel Wikipedia, Mei 2024), <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Foto>.

<sup>28</sup> Bridestory, "Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Prewedding", (Artikel Wedding Ideas, Oktober 2015), <https://www.bridestory.com/id/blog/hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-foto-pre-wedding>.

Istilah foto *prewedding* tidak ada diluar negeri, seperti di Singapura foto *prewedding* disebut dengan "*Weeding Photoshot*", sedangkan di Amerika foto sebelum pernikahan disebut "*Engagement Photoshot*" yang mempunyai makna foto pertunangan. Beragamnya budaya yang ada di Indonesia foto *prewedding* sangatlah beragam dan tanpa perlu meniru gaya foto-foto *prewedding* barat. Foto *prewedding* di Indonesia bisa dilakukan dengan gaya dan adat budaya yang ada didaerah masing-masing.<sup>29</sup>

Foto *prewedding* kini sudah menjadi tradisi turun temurun bagi pasangan yang akan menikah. Sekitar tahun 90an, awal mula foto *prewedding* untuk pertama kalinya berkembang di Asia yaitu di china, mungkin paling tepat diawali saat industri fotografi berkembang pesat di wilayah china daratan pasca terbukanya sistem ekonomi china di tahun 90an, dari yang sangat komunis bergeser menjadi sedikit lebih kapitalis.

Ide pemotretan *prewedding* pada awalnya digunakan oleh kalangan hi class (*royal wedding* bangsa eropa) dengan maksud membuat sebuah acara pernikahan seperti sebuah acara *Premiere Film*, *Foyer* bertaburan foto, *Mezzanine* yang meriah, dan sebagainya. Konsep *prewedding photography* berkembang sangat pesat di china, *prewedding photography* menjadi bisnis yang menjamur merambah kalangan menengah ke bawah. Bahkan

---

<sup>29</sup> Mr. G, "Arti Dan Pengertian Foto Prewedding", (Artikel Kemejingnet, 2016), <http://www.kemejingnet.com/2016/03/arti-dan-pengertian-foto-pre-wedding.html>.

dikatakan Industri fotografi di china sudah seperti produksi “Ban Berjalan”.<sup>30</sup>

## 2. Foto *Prewedding* Menurut Ketentuan Hukum Islam

Pada dasarnya Islam tidak pernah membahas secara khusus tentang foto *prewedding* karena saat turunnya Al-Qur’an belum ada kegiatan pengambilan gambar atau fotografi seperti di zaman sekarang ini. Kegiatan foto *prewedding* yang dilaksanakan pada saat ini dasar hukumnya bersumber dari pengembangan hasil pemikiran dari para ulama’ yang berupa ijtihad karena perubahan zaman yang mana ayatnya bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. Namun dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara Nomor 03/Kep/MUI-SU/IV/2011 mengeluarkan fatwa bahwa foto *prewedding* adalah haram. Menurut Prof. Dr. Abdullah Syah, MA mengatakan bahwa:

“Foto *prewedding* yang dimaksud adalah foto mesra calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum akad nikah. Foto *prewedding* diharamkan karena saat berfoto itu mereka belum memiliki ikatan apa-apa. Itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam”

Pelarangan ini selaras dengan beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang bahaya zina dan menganggapnya sebagai perbuatan sangat buruk dan diharamkan karena didalam pengambilan foto *prewedding* terdapat unsur zina.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Wayan Ranu Baskara, “Pemotretan Prewedding Casual Dengan Latar Belakang Alam Pulau Nusa Penida”, *Jurnal Fotografi Vol.3*, No. 1, (Institut Seni Indonesia Denpasar, Maret 2023), 119.

<sup>31</sup> Siti Aisyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Foto Prewedding”, *Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 12*, No. 1 (Januari - Juli 2022), 84.

Dalam analisis hukum Islam proses pengambilan foto *prewedding* tidak boleh bahkan di haramkan karena dalam proses pengambilan foto *prewedding* ada unsur yang mendekati zina seperti bergandengan tangan, saling pandang, merangkul, membuka aurat dan percampura antara laki-laki dan perempuan tanpa ada batasan. Meskipun dalam proses pengambilan foto *prewedding* tidak hanya berdua antara calon pengantin karena terdapat banyak orang seperti crew fotografer, penata rias dan penata busana tetapi dalam pengambilan foto *prewedding* tentunya harus diarahkan untuk berpose atau bergaya. Dalam pose berfoto biasanya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam. Dasar pelarangan dan pengharaman foto *prewedding* terdapat dalam Q.S. Al-Isra : 32, yaitu sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبُرَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”<sup>32</sup>

Imam Syafi‘i mengatakan, Allah telah mewajibkan kedua mata untuk tidak digunakan melihat apa yang Dia haramkan dan sebaliknya, selalu menundukkan pandangan dari apa yang dilarang karena zina mata tercipta karena melihat. Konsep Imam Syafi‘i dalam memandang, laki-laki tidak diperbolehkan melihat perempuan selain muka dan kedua telapak tangan karena selain kedua tersebut adalah aurat. Memandang dalam konteks munakahat bisa diartikan sebagai melihat kepada calon pasangan dengan tujuan mengenali dari kedua pihak agar tidak menimbulkan

<sup>32</sup> Depang RI, *Alquran dan Terjemahan*, 285.

penyesalan antara keduanya apabila pernikahan sudah dilangsungkan. Islam membenarkan memandang wanita khusus kasus peminangan berdasarkan sabda nabi saw kepada seorang sahabat yang ingin meminang wanita agar melihatnya dahulu: "Lihatlah kepadanya, maka sesungguhnya ia lebih baik untuk mengekalkan kasih sayang antara kamu berdua." Pendapat Imam Syafi'i dalam batasan pandangan dalam ta'aruf dan peminangan adalah muka dan telapak tangan.<sup>33</sup>

Adapun batasan-batasan pergaulan laki-laki dan perempuan yaitu :

a. Menundukan Pandangan

Menundukan pandangan disini memiliki dua arti yang pertama pandangan lahir, yaitu melihat dan menikmati bagian-bagian tubuh wanita yang menarik dan menggairahkan nafsu birahi, kedua pandangan bathin yaitu, syahwat yang timbul dalam hati untuk mengadakan hubungan seksual atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan setelah melihat bentuk lahir dari lawan jenis yang berlawanan. Seperti yang di sebutkan Q.S An-Nur: 30-31 yang berisi perintah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan yaitu sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

<sup>33</sup> Ibnu Masud, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 260.

أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ  
 التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى  
 عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِمْ لِيُعَلِّمَ مَا تَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِمْ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ  
 جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (An-Nur 30-31).<sup>34</sup>

#### b. Bersentuhan Kulit

Ajaran Islam tidak membolehkan dan melarang laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan kecuali dengan muhrimnya.

#### c. Larangan *Khalwat*

Sebagai seorang muslim tentunya harus mengetahui tentang ajaran yang telah diajarkan dalam ajaran Islam bahwa tidak dibolehkan

<sup>34</sup> Depang RI, *Alquran dan Terjemahan*, 353.



seorang muslim berdua-duaan yang bukan muhrimnya. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada gilirannya akan dapat merusak bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Islam sungguh arif dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan janganlah berzina mendekatinya pun divonis haram hal itu untuk menjaga kemuliannya.<sup>35</sup>

d. Larangan *Ikhtilat*

*Ikhtilat* yaitu campur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya baik dalam pertemuan resmi atau hanya sekedar berbincang-bincang. Islam menghendaki agar pergaulan antar lawan jenis tidak berbaur. Kalaupun terjadi dalam kondisi yang sangat terpaksa hendaknya ada hijab (penghalang) sebagai pelindung wanita dari pandangan laki-laki.

e. Tabarruj

Tabarruj merupakan wanita yang memamerkan keindahan tubuh dan perhiasannya kepada laki-laki. Tabarrajah al-Mar'ah merupakan wanita yang menampakkan kecantikannya, lehernya dan wajahnya. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah wanita yang menampakkan perhiasannya, wajahnya, kecantikannya, kepada laki-laki dengan maksud membangkitkan hawa nafsu lakilaki tersebut atau menarik perhatian laki-laki tersebut.

---

<sup>35</sup> Irwanto, "Pergaulan Remaja Menurut Pandangan Islam", *Jurnal Al-Fikru Thn. XIII*, No.1 (Januari – Juli 2019), 3.

Apabila seorang wanita melakukan hal tersebut maka sadar atau tidak sadar mereka sedang melakukan tabarruj. Memamerkan yang dimaksud di sini adalah dalam berhias atau mempercantik diri mereka, yaitu mereka itu membuat auratnya itu nampak. Terkadang mereka menutup, namun karena yang dipakai untuk menutup memiliki bahan yang tipis, atau sangat ketat, maka nampaklah bentuk dari tubuhnya.<sup>36</sup>

Islam telah mengatur etika pergaulan remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu perilaku tersebut harus diperhatikan, dipelihara, dan dilaksanakan oleh para remaja. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah :

#### a. Menutup Aurat

Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati.

Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan muhrimnya terutama kepada lawan jenis. Seperti yang di jelaskan pada Q.S Al-A'raf : 26 juga berisi perintah untuk menutup aurat, yang berbunyi sebagai berikut :

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيۡشًا ط وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى  
ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang paling

<sup>36</sup> Herry, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Tabarruj”, (Tesis : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2019), 47.

baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.

Aurat laki-laki yaitu anggota tubuh antara pusar dan lutut sedangkan aurat bagi wanita yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Di samping aurat pakaian yang di kenakan tidak boleh ketat sehingga memperhatikan lekuk anggota tubuh dan juga tidak boleh transparan atau tipis sehingga tembus pandang.<sup>37</sup>

#### b. Menjauhi Perbuatan Zina

Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut :

- 1) Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya apabila laki-laki dan perempuan di tempat sepi maka yang ketiga adalah syetan, mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinaan, itu semua adalah bujuk rayu syetan.
- 2) Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam itu adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Akan tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang.<sup>38</sup>

Menurut pendapat ulama dan beberapa tokoh agama foto *prewedding* diharamkan, karena ada dua pertimbangan yang pertama

<sup>37</sup> Irwanto, “Pergaulan Remaja Menurut Pandangan Islam”, 3-4.

<sup>38</sup> Irwanto, 4.

yaitu bagi pasangan mempelai dan fotografer yang melakukannya. Untuk mempelai diharamkan karena dalam pembuatan foto dilakukan dengan dibarengi adanya *ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan), *kholwat* (berduaan). Foto *prewedding* sendiri mempunyai dasar hukum boleh, selama tidak melanggar aturan-aturan syara' seperti *khalwat*, *ikhtilath* dalam proses maupun hasil foto *prewedding*.<sup>39</sup>

### 3. Macam – Macam Hukum *Prewedding* Menurut Hukum Islam

Foto *prewedding* dalam hukum Islam termasuk ke dalam permasalahan fikih kontemporer yang mana tidak ada dalil yang secara tekstual yang mengaturnya. Disamping itu, manusia selalu mengalami perubahan zaman yang tidak bisa dihindari dari masa ke masa. Sehingga tidak heran jika fenomena foto *prewedding* dapat muncul di kehidupan umat muslim. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebudayaan baru itu dapat diselaraskan dengan syariat Islam.<sup>40</sup>

Kegiatan *prewedding* yang dilaksanakan pada saat ini yang dasar hukumnya masih bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits namun memperoleh pengembangan hasil pemikiran dari para ulama' yang berupa ijtihad karena perubahan zaman. Dalam pandangan Islam, sesuatu yang dapat mengantarkan kepada suatu mudarat dan kerusakan harus dapat dicegah. Dalam kaidah fikih asasi, dinyatakan bahwa sesuatu yang

<sup>39</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Hukum Foto Prewedding", (Artikel Rumaysho, 22 Desember 2013), <https://rumaysho.com/5503-hukum-foto-pre-wedding.html>.

<sup>40</sup> Ahmad Ibrahim, "Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Pranikah Studi di Studio Foto Parepare", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No.1*, (Mei 2022), 23.

menjadi perantara kepada kemaksiatan harus ditutup secara rapat agar kemaksiatan itu tidak terjadi. Kaidah ini sering disebut dengan *sadd al-zari'ah*, yaitu menutup wasilah (perantara) yang mendatangkan kemaksiatan dan keburukan. *Sadd al-zari'ah* adalah mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang mengandung kerusakan atau bahaya. Aplikasi dari teori *sadd al-zari'ah* ini relatif cukup jelas disampaikan oleh Ibn Qayyim. Menurut beliau, terdapat banyak hukum-hukum dalam Islam secara langsung sebagai representasi dari teori tersebut, misalnya larangan Allah berduaan antara laki-laki dan perempuan untuk mencegah terjadinya kemaksiatan yang lebih besar berupa perzinaan, sehingga larangan tersebut termasuk *khlawat* dan *ikhtilath*.<sup>41</sup>

Meminjam pandangan Abdul-Karim Zaidan, Satria Effendi menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan dibagi ke dalam dua macam:

- a. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian *sadd az-zari'ah*.
- b. Perbuatan yang secara esensial diperbolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan seperti, Perbuatan yang pada dasarnya boleh

---

<sup>41</sup> Rezki Amaliah Syafruddin, "Fiqih Kontemporer Masail Fiqhiyyah", (Skripsi IAIN Parepare Nusantara Press Anggota IKAPI 2022), 22.

sebab mengandung kemaslahatan, tetapi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.

Dalam konteks foto *prewedding*, maka konsep perbuatan itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan, asalkan ia tidak dijadikan tempat dan media untuk melakukan *ikhtilath* atau percampuran antara calon istri dan suami yang sebetulnya belum terikat dalam ikatan yang sah. Statusnya tetap sebagai seseorang yang dilarang oleh agama untuk saling berhubungan.

Realisasi dari teori *sadd al-zari'ah* di atas pada pelaksanaan berfoto saat sebelum menikah (foto *prewedding*) adalah bukan dengan melarang berfoto atau larangan foto *prewedding* itu sendiri, tetapi menutup celah agar kedua pasangan tersebut tidak melakukan hal-hal yang mencederai nilai etik dan prinsip syariah, misalnya melarang bermesraan, berpelukan dan hal-hal lain yang mendatangkan kemaksiatan.<sup>42</sup>

Berbeda ketika konsep *prewedding* itu memang diarahkan kepada tindakan foto mesra, misalnya jika tidak berfoto mesra bukan dinamakan foto *prewedding*. Jika hal ini sudah menjadi konsep umum, maka penerapan teori *sadd al-zari'ah* tersebut berlaku untuk larangan melakukan foto *prewedding* sama sekali. Artinya, melarang foto *prewedding* adalah upaya untuk mencegah terjadinya hal yang bernuansa maksiat. Namun begitu, jika foto *prewedding* tidak harus dengan

---

<sup>42</sup> Syafruddin, 23.

berpelukan, bermesraan, maka tidak ada alasan melarang foto *prewedding*. Sebab di dalam praktiknya, tindakan-tindakan yang oleh syariat dianulir (dilarang) yang mungkin bisa terjadi dalam foto *prewedding* masih dapat untuk dikendalikan.<sup>43</sup>

Meskipun, di dalam praktiknya foto *prewedding* ini sering sekali kita lihat adanya aktivitas saling menggenggam tangan, berhadapan dan bertatapan sebagaimana pada umumnya. Tetapi tidak sedikit pula pelaksanaan foto *prewedding* dilakukan tanpa adanya tindak-tindakan tersebut. Oleh sebab itu, landasan penetapan hukum foto *prewedding* ini terletak pada ada tidaknya tindakan yang menyalahi aturan Islam.

Dalam Islam foto *prewedding* adalah sesuatu yang dibolehkan sepanjang dalam pelaksanaannya tidak ada sebab atau alasan yang melanggar syariat, misalnya di antara kedua calon tidak saling berpelukan, berfoto mesra, bergandengan tangan, dan lainnya. Dalam kasus yang terjadi pada masyarakat umum, foto *prewedding* yang dipraktikkan tidak sejalan dengan hukum, etika, dan perilaku Islami, karena dalam prosesnya terjadi interaksi saling bermesraan antara kedua calon, adanya sentuhan, saling berdekatan, berpelukan dan memegang tangan.<sup>44</sup>

Pemotretan foto *prewedding* sebelum akad boleh dilakukan, selama foto tersebut tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam. Kondisi ini akan lebih mudah diputuskan hukumnya karena pada dasarnya pasangan yang

---

<sup>43</sup> Syafruddin, 24.

<sup>44</sup> Syafruddin, 26.

berfoto dan telah terikat dalam status suami istri yang sah sekalipun masih terdapat batasan yang harus dijaga.

#### 4. Acara Lmaran *Khitbah*

##### a. Pengertian Dan Hukum *Khitbah*

Kata “Peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang sinonimnya adalah melamar. Peminangan dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Menurut Etimologi, meminang atau melamar artinya, meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).<sup>45</sup>

Menurut terminologi, peminangan yaitu kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang istrinya dengan cara yang umum berlaku di tengah masyarakat. *Khitbah* artinya melamar seorang wanita untuk dijadikan isterinya dengan cara yang telah diketahui di masyarakat.<sup>46</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa: peminangan dapat langsung dilakukan

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), 73-74.

<sup>46</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa, Beni Sarbini, Ensiklopedi Fiqih Wanita, Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 256.



oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>47</sup>

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَئِنْ لَمْ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ<sup>٤٧</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ<sup>٤٨</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah ayat 235).<sup>48</sup>

Pengertian di atas hampir serupa dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah AL-Zuhailiy, bahwa *khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di *khitbah* atau keluarganya setuju, maka tunangan dinyatakan syah.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2000), 17.

<sup>48</sup> Depang RI, *Alquran dan Terjemahan*, 51.

<sup>49</sup> Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaafah Learning Center, 2019), 29.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *khitbah* sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyariatkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.<sup>50</sup>

Berdasarkan definisi-definisi *khitbah* yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* atau peminangan adalah suatu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dapat tercapai. Meskipun demikian, status hubungan dari *khitbah* atau peminangan masih sebatas tunangan, belum menjadi pasangan suami istri. Oleh karena itu pasangan yang telah bertunangan perlu mengkaidahkan norma-norma pergaulan yang telah ditetapkan oleh syariat.<sup>51</sup>

b. Aturan Dalam Melihat Pinangan

Jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah serta sebagian ulama dari mazhab Hambali sepakat bahwa hukum melihat calon istri atau calon suami adalah sunah. Sedangkan secara resmi mazhab Hambali memandang bahwa melihat calon istri

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jild 2*, (Al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats), 20.

<sup>51</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 29.

atau calon suami itu hanya boleh, karena perintah untuk melihat diberikan setelah adanya larangan, jadi perintah itu tidak menjadi sunah atau wajib melainkan hanya menunjukkan kebolehnya saja.<sup>52</sup>

Seorang laki-laki dan perempuan yang berada pada masa meminang diperbolehkan untuk melihat satu sama lain, akan tetapi tidak semuanya dapat dilihat. Masih ada aturan-aturan yang perlu untuk ditaati, yaitu:

#### 1) Batasan Yang Boleh Dilihat

Jumhur ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan termasuk ke dalam bagian tubuh perempuan yang diperbolehkan untuk dilihat oleh calon suaminya. Sedangkan dalam riwayat dari ulama Al-Hanabilah menyatakan bahwa kedua kaki hingga mata kaki juga bukan merupakan aurat. Jadi para ulama di mazhab ini saling berbeda pendapat. Ada yang berpendapat yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan, ada pula yang berpendapat bahwa wajah, leher, tangan dan kaki boleh untuk dilihat.<sup>53</sup>

#### 2) Tidak Boleh Menyentuh Pinangan

Jumhur ulama umumnya mengharamkan sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, meskipun dalam rangka untuk menikahinya.

<sup>52</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 80.

<sup>53</sup> Sarwat, 82.

## (a) Mazhab Hanafiyah

Penulis Kitab Al-Hidayah menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menyentuh wajah atau telapak tangan perempuan walaupun dirinya merasa aman dari syahwat.<sup>54</sup>

## (b) Mazhab Malikiyah

Imam Al-Baaji dalam Kitab Al-Muntaqa menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan”. Maksudnya adalah tidak berjabat tangan secara langsung dengan tangan perempuan.<sup>55</sup>

## (c) Mazhab Syafi’iyah

Imam Nawawi pernah berkata dalam karyanya yaitu Kitab Al-Majmu’:

Sesungguhnya seseorang dihalalkan untuk memandang perempuan yang bukan mahramnya jika ia berniat untuk menikahinya atau dalam keadaan jual beli atau ketika ingin mengambil atau memberi sesuatu ataupun semisal denganya. Namun tidak boleh untuk menyentuh perempuan walaupun dalam keadaan demikian.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Sarwat, 83.

<sup>55</sup> Sarwat, 83.

<sup>56</sup> Sarwat, 84.

## (d) Mazhab Hambali

Ibnu Muflih dalam Al-Furu', beliau menyatakan bahwa "Diperbolehkan berjabat tangan antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki tua dengan perempuan terhormat yang umurnya tidak muda lagi, karena jika masih muda diharamkan untuk menyentuhnya". Hal ini disebutkan dalam Kitab Al-Fusul dan Ar-Ri'ayah.<sup>57</sup>

## 3) Larangan Berduaan dengan Pinangan

Walaupun dianjurkan untuk melihat calon istrinya akan tetapi tetap tidak diperbolehkan untuk berduaan tanpa ditemani oleh mahramnya, karena berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya tetap tidak dibenarkan.<sup>58</sup>

ال ثاني عشر . تحريم الخلوة بالمخطوبة:

بيننا أن الخطبة ليست زواجا، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج، ولا الخلوة بالمرأة أو معاشرتها بانفراد؛ لأنها ما تزال أجنبية عن الخاطب، وقد نهى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَحَادِيث السَّابِقَةَ عَنِ الْخُلُوةِ بِالْأَجْنِبِيَّةِ وَعَنِ الْجُلُوسِ مَعَهَا إِلَّا مَعَ مُحْرَمٍ كَأَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ عَمِّهَا، وَمَنْ تَلَّكَ الْأَحَادِيثُ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنْ تَالَتْهُمَا الشَّيْطَانُ، إِلَّا مُحْرَمٌ»

وفي هذا القدر أمان وضمنان وبُعد عن التعرض لمخاطر الاحتمالات في المستقبل من فسخ الخطوبة وغيره، وبه يتحقق المطلوب بالجلوس

<sup>57</sup> Sarwat, 84.

<sup>58</sup> Sarwat, 84.

والتحدث إلى المرأة عند وجود محرم لها، وهذا هو الموقف الحكيم المعتدل دون إفراط ولا تفريط.

وأما المعاشرة قبل الزواج والذهاب معاً إلى الأماكن العامة وغيرها، فهو كله ممنوع شرعاً، بل إنه لا يحقق الغاية المرجوة، إذ كل منهما يظهر بغير حقيقته، كما قيل: (كل خاطب كاذب). ولأن الخاطب قد يتعجل الأمور، وقد يستجيب الإنسان لتلبية الغريزة، ويضعف عن مقاومتها في حال الانفراد بالمرأة، فيقع الضرر بها، وتتأثر سمعتها عند العدول عن الخطبة.

“Telah kami tegaskan bahwa pertunangan bukanlah suatu perkawinan, melainkan sekedar janji untuk menikah, sehingga tidak termasuk salah satu syarat dalam perkawinan, tidak pula berduaan dengan wanita tersebut atau berinteraksi dengannya sendirian karena dia masih berstatus orang asing bagi pelamar. Dalam hadits-hadits sebelumnya, Rasulullah SAW, melarang berduaan dengan wanita asing dan duduk bersamanya kecuali dengan mahramnya, seperti ayah, saudara laki-laki, atau paman tidak boleh berduaan dengan wanita yang tidak dibolehkan baginya, jika setan menyentuhnya, kecuali mahram.<sup>59</sup> Tindakan ini memberikan rasa aman, terjamin, dan terhindar dari paparan risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, seperti putusnya pertunangan dan hal-hal lain. Melalui tindakan tersebut, yang diwajibkan adalah duduk dan berbicara dengan wanita ketika ada mahram. Ini adalah sikap yang bijaksana dan moderat tanpa berlebihan atau kelalaian.<sup>60</sup> Adapun hubungan badan sebelum menikah dan pergi bersama ke tempat umum dan tempat lainnya, semua itu dilarang oleh syariat Islam. Sebaliknya, hal ini tidak mencapai tujuan yang diinginkan, karena masing-masing dari mereka tampak berbeda dari apa yang sebenarnya, seperti yang dikatakan pihak yang melamar mungkin terburu-buru, dan orang tersebut mungkin bereaksi terhadap nalurinya, dan menjadi lemah dalam menolaknya ketika hanya berdua dengan wanita tersebut, sehingga kerugian terjadi pada dirinya, dan reputasinya terpengaruh apabila pria membatalkan pertunangannya.<sup>61</sup>”

<sup>59</sup> Wahba Al-Zuhaili, *Fikih Islam dan Dalil-dalilnya*, Bagian: 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1405 H/1985 M), 24-25.

<sup>60</sup> Al-Zuhaili, 24-25.

<sup>61</sup> Al-Zuhaili, 24-25.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk hukum empiris dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan.<sup>62</sup> Pada penelitian ini, penulis dapat menjelaskan pada keadaan atau fenomena sosial dari objek penelitian dengan cara mengembangkan konsep atau fakta yang ada.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu kegiatan yang secara sistematis untuk melakukan eksplorasi atas teori dari fakta di dunia nyata. Hal ini di tujukan untuk diakuinya data mengenai hasil pencarian fakta Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Prewedding* Pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

##### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini sudah sangat tepat, karena ada masyarakat yang melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran.

---

<sup>62</sup> Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods* (Makassar: Social Politic Genius, 2017), 8.

## D. Subyek Penelitian

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan langsung dari pelaksanaan wawancara. Subyek dalam penelitian yakni orang-orang yang berpengaruh dan bertempat tinggal di lokasi penelitian. Adapun subyek penelitian ini yaitu :

- 1) Al-Quran
- 2) Hadis
- 3) Ijma
- 4) Qiyas
- 5) Tokoh agama islam.
- 6) Pelaku pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran.
- 7) Orang tua pelaku pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yakni suatu data yang di dapatkan oleh dari Bukubuku dan laporang-laporan yang sudah di tulis dalam penelitian ini menggunakan jurnal dan hasil penelitian terdahulu.<sup>63</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi ialah mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung kepada subjek penelitian. Metode observasi bisa diartikan

---

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), 101.



sebagai salah satu tahapan penelitian ilmiah dengan tujuan mengumpulkan data yang didasari fakta, sehingga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi titik aspek perhatian.<sup>64</sup> Adapun data yang diperoleh melalui metode ini yaitu letak geografis Desa Dukuh Dempok, Profil dan Sejarah Desa Dukuh Dempok, aktifitas Masyarakat dan informasi dari Masyarakat dan beberapa perangkat Desa Dukuh Dempok mengenai pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antar informan dan peneliti yang dilakukan menggunakan lisan. Dimana dua orang atau lebih bertemu langsung mengambil informasi dan keterangan yang diperlukan.<sup>65</sup> Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini yang *pertama*, kepada Tokoh Agama Islam. *Kedua*, orang yang melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran. *Ketiga*, orang tua pelaku pelaksanaan foto *prewedding* yang ada di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara secara terstruktur, yang mana para narasumber nantinya akan diberikan pertanyaan yang telah disiapkan terstruktur oleh peneliti.<sup>66</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data untuk memperoleh data yang valid, dan

---

<sup>64</sup> Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), 73.

<sup>65</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), 83.

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 95-99.

memperkuat bukti sumber data agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.<sup>67</sup> Adapun data yang akan diperoleh beberapa dokumen atau data antara lain :

- 1) Profil lokasi penelitian
- 2) Foto kegiatan wawancara peneliti dengan subyek peneliti.
- 3) Foto pelaksanaan prewedding pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya supaya peneliti bisa menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam juga. Adapun teknik analisis data yakni sebagai berikut :

1. Reduksi Data

---

<sup>67</sup> Sugiyono, 195.

Reduksi data merupakan sebagai memilih, pemutusan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan penyajian data kasar yang muncul data lapangan. Berkaitan dengan judul ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Foto *Prewedding* Pada Acara Lamaran.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

## 3. Kesimpulan

Mengenai hal itu peneliti melakukan kesimpulan terhadap data dan informasi yang didapat. Hal ini peneliti melakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil pada nantinya akan lebih rinci dan jelas mengenai Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Prewedding* Pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam.

## G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maka dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data.<sup>68</sup> Didalam skripsi ini peneliti memakai data tringulasi sumber. Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

---

<sup>68</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 386.

dengan pengecekan data berulang-ulang. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua tahapan, yaitu pertama menggunakan triangulasi sumber, ialah membandingkan data yang didapat kepada teknik yang berbeda disatu fenomena yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi dengan metode, yaitu dengan membandingkan data dari penghimpunan data yang sama terhadap sumber yang berbeda.

## H. Tahap-tahap Penelitian

### 1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan peneliti akan menyusun sebuah rancangan penelitian. Adapun tahap-tahap yang dilakukan yaitu: menyusun sebuah rancangan, memilih tempat lapangan atau observasi penelitian, mengurus surat izin, memilih informan, dan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan.<sup>69</sup>

### 2. Tahap memasuki lapangan

Tahap memasuki lapangan peneliti akan memulai mengadakan pengumpulan data, melakukan observasi wawancara dan dokumentasi serta menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti agar mendapatkan informasi tentang Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Prewedding* Pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam.

---

<sup>69</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006), 12.

### 3. Tahap analisis data

Tahap ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu, menganalisis data, mengkonsultasikan ke dosen pembimbing, dan melakukan revision jika masih perlu direvisi.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 187.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Desa Dukuh Dempok

Desa Dukuh Dempok terletak di Kecamatan Wuluhan berjarak kurang lebih sekitar 35 km dari kota Jember. Nama Desa Dukuh Dempok berasal dari Dukuh artinya tempat tinggal, sedangkan Dempok diambil dari mbah Dempok (orang yang pertama melakukan pembabatan hutan di wilayah tersebut sebelum menjadi Desa hingga terbentuk menjadi suatu pemukiman) beliau hidup sekitar tahun 1802 an. Kemudian nama Dukuh Dempok diresmikan dan diakui oleh Belanda pada tahun 1902. Masyarakat desa Dukuh Dempok berasal dari penduduk migran yaitu Solo, Yogyakarta, Ponorogo, Malang Kediri dan Ngawi yg menurut cerita rakyat merupakan Laskar Pelarian Pangeran Diponegoro.<sup>71</sup>

Pada tahun 1902 Desa Dukuh Dempok berdiri dengan demikian dapat diasumsikan, bahwa asal usul nama Dukuh Dempok pada tahun 1902, karena salah seseorang yang bernama mbah Dempok membuka hutan atau melakukan pembabatan hutan yang banyak ditumbuhi pohon. Adapun pembagian wilayah Desa Dukuh Dempok dibagi menjadi empat Dusun, yaitu: Dusun Dukuh, Dusun Purwojati, Dusun Wuluhan, dan Dusun Gawok.

---

<sup>71</sup> Dokumen Desa Dukuh Dempok, "Profil Dan Sejarah Desa Dukuh Dempok," 22 Juli 2024, 6.

Adapun nama-nama yang pernah menjabat kepala Desa Dukuh

Dempok yaitu:<sup>72</sup>

- Kerti Leksono : 1902-1903
- Kerti Djoyo : 1903-1905
- Tjokro : 1905-1907
- Sarminten : 1907-1908
- Abu Sudjak : 1908-1909
- Soemoredjo : 1909-1910
- Daroep : 1910-1930
- H. Zaenudin : 1930-1940
- H. Moh. Ridwan : 1940-1948
- Soepedi : 1948-1950
- H. Moh. Ridwan : 1950-1971
- H. Moh. Syamsuri : 1972-1990
- H. Moh. Zamroni : 1990-1998
- Ir. H. Syaifudin Zuhri : 1998-2006
- Miftahul Munir, SH : 2007-2013
- Miftahul Munir, SH : 2013-2019
- Miftahul Munir, SH : 2019-2025

Letak Desa Dukuh Dempok yang wilayahnya cukup padat dengan rumah penduduk, namun mayoritas dari penduduk desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Tingkat kesuburan tanah yang subur,

---

<sup>72</sup> Dukuh Dempok, 11.

dimanfaatkan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menanam berbagai tanaman. Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, masyarakat menggunakan bahasa Jawa, karena masyarakat Desa Dukuh Dempok adalah murni suku Jawa.<sup>73</sup>

Berbicara tentang lingkungan, pergaulan/hubungan sosial, tentunya tidak lepas dari rasa kebersamaan yang diwujudkan dalam suatu komunikasi menyangkut sikap dan moral pada masyarakat agama sehingga tercipta suasana yang harmonis. Lingkungan yang harmonis di Desa Dukuh Dempok tergambar dalam hubungan sosial dan ekonomi yang tidak ada permasalahan antara umat beragama secara krusial terlebih menyangkut kehidupan sehari-hari.

## **2. Letak Geografis Desa Dukuh Dempok**

Desa Dukuh Dempok terletak di Kecamatan Wuluhan berada pada posisi 35 km arah selatan dari pusat pemerintahan Kabupaten Jember. 8 km arah barat dari pusat pemerintahan Kecamatan Ambulu, dengan batas-batas sebagai berikut:


- a. Sebelah Utara: Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan
- b. Sebelah Timur: Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan
- c. Sebelah Selatan: Desa Ampel Kecamatan Wuluhan
- d. Sebelah Barat: Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan

---

<sup>73</sup> Dukuh Dempok, 12.



**Gambar 4.1**  
**Peta Lokasi Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan**



Sumber: <https://kanaldesa.com/artikel/bumdes-dukuh-dempok>

Luas wilayah Desa Dukuh Dempok 1.262.683 Ha yang terdiri dari Persawahan 558,075 Ha Tegalan 129,972 Ha Pemukiman 97,364 Ha dan fasilitas Umum 2.002 Ha. Desa Dukuh Dempok merupakan dataran dengan ketinggian sekitar 10 m di atas permukaan laut, dengan keadaan suhu rata-rata berkisar 30°C, sedangkan curah hujan rata-rata berkisar antara 1000-3000 mm per tahun. Dengan demikian kondisi alam Desa Dukuh Dempok cukup dengan sumber air yang melimpah.<sup>74</sup>

### 3. Struktur Organisasi Desa Dukuh Dempok


Struktur pemerintahan Desa Dukuh Dempok di bawah pimpinan Miftahul Munir. Adapun perangkat Desa Dukuh Dempok antara lain, Nasehan Setyaningrum (Sekretaris Desa), Rini Winani (kaur keuangan), Suprayitno (kaur umum), Suprayitno (kaur perencanaan), M. Dona Putra (kasi pelayanan), Nur Kholik (kasi kesejahteraan), Dwi Handoko (kasi pemerintahan), Agus Salim (Kepala Dusun Dukuh), Agus Hariyono

<sup>74</sup> Dukuh Dempok, 14.

(Kepala Dusun Purwojati), H. Khoirul Anam (Kepala Dusun Wuluhan), Dwi Widiyanto (Kepala Dusun Gawok).<sup>75</sup>

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Dukuh Dempok memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat, penyampaian informasi program dan juga sebagai motor penggerak semangat gotong royong ataupun swasembada. Sebagai sebuah Desa, struktur kepemimpinan Desa Dukuh Dempok tidak bisa lepas dari struktur administrasi pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

**Gambar 4.2**  
**Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dukuh Dempok**



#### 4. Visi Dan Misi Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan

<sup>75</sup> Dukuh Dempok, 16.

Pemerintah Desa Dukuh Dempok memiliki Visi Terciptanya pelayanan aparatur yang kreatif, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan Desa Dukuh Dempok yang sejahtera religius dan bermartabat. Untuk meraih Visi Desa Dukuh Dempok seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Dukuh Dempok sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- c. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
- d. Menata Pemerintahan Desa Dukuh Dempok yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
- f. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.

---

<sup>76</sup> Dukuh Dempok, 17.

- g. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
- h. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
- i. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan Lingkungan Hidup.

### 5. Jumlah Masyarakat Desa Dukuh Dempok

Penduduk Desa Dukuh Dempok terdiri dari 17.815 jiwa dan 5.786 kepala keluarga yang tersebar di empat dusun. Secara umum gambaran penduduk Desa Dukuh Dempok dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki 8.906 jiwa, jenis kelamin perempuan 8.909 jiwa. berdasarkan usia 0-17 tahun 4.778 jiwa, usia 17 keatas 13.037 jiwa.<sup>77</sup>

**Tabel 2.2**  
**Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	8.906
2	Perempuan	8.909
	Jumlah	17.815

Sumber: Dokumentasi Profil BPS Kabupaten Jember tahun 2024

**Tabel 2.3**  
**Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	17.572
2	Protestan	243

<sup>77</sup> Dukuh Dempok, 19.

3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	17.815

Sumber: *Dokumentasi Profil BPS Kabupaten Jember tahun 2024*

Dari data di atas, menunjukkan bahwa penduduk Desa Dukuh Dompok sebanyak 17.815 orang (93%) memeluk agama Islam. Adapun sisanya agama Protestan. Keadaan yang demikian ditunjukkan dengan banyaknya sarana prasarana ibadah yang berupa masjid sebanyak 14 buah, Mushola 85 buah dan gereja 1 buah.<sup>78</sup>

## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis ini menjadi langkah utama di dalam penelitian agar menggambarkan kejadian-kejadian yang memang faktanya terjadi di objek penelitian. Penelitian merupakan proses mencari atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang untuk memvalidasi atau menguji teori yang sudah ada melalui teknik dan prosedur penelitian yang dijalankan oleh peneliti yaitu dengan tiga macam pengumpulan data, yaitu data dokumentasi, data hasil observasi dan data hasil wawancara, sehingga memperoleh data yang bisa divalidasi.

---

<sup>78</sup> Dukuh Dompok, 19.

## 1. Pelaksanaan Foto *Prewedding* Pada Acara Lamaran

Foto *prewedding* merupakan suatu pengambilan gambar yang dilakukan oleh calon pasangan pengantin yang belum sah menjadi suami istri atau sebelum di ucapkannya akad dalam pernikahan. Salah satu seni dari foto *prewedding* itu adalah ditampilkannya foto *prewedding* dalam resepsi pernikahan. Pada foto *prewedding* konsep yang umumnya ditonjolkan adalah gaya sikap badan (pose) pasangan laki-laki dan perempuan dalam sebuah bingkai foto. Foto *prewedding* memperlihatkan secara jelas makna, kapan, dan dimana peristiwa itu terjadi.<sup>79</sup>

Konsep ini digambarkan dalam momen romantis melalui konsep yang kreatif. Banyak cara yang digunakan untuk mengekspresikan konsep-konsep tersebut demi hasil foto yang bagus, biasanya pelanggan hanya mengikuti arahan yang diberikan oleh fotografer tanpa memperhatikan bahwa sesungguhnya mereka belum muhram. Foto *prewedding* sendiri mempunyai nilai fungsi yang berbeda-beda, ada yang menggunakannya sebagai dokumentasi, ada yang menggunakannya sebagai aksesoris dalam pesta pernikahan, adapula yang menggunakannya untuk desain undangan maupun souvenir pesta pernikahan.<sup>80</sup>

Pada masa Rasulullah SAW, belum ada proses pengambilan foto *prewedding*, dan bukan merupakan sunnah. Dalam masyarakat pada masa sekarang ini yaitu foto *prewedding* yang menyalahi syari'at Islam. Para calon pengantin mengesampingkan norma agama dan norma kesopanan,

<sup>79</sup> Aisyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Foto Prewedding", 79.

<sup>80</sup> Aisyah, 83.

mereka lebih memilih untuk mengikuti trend dan terpengaruh unsur kebarat-baratan.<sup>81</sup>

Pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok itu sudah dilakukan oleh beberapa masyarakat yang awalnya ikut-ikutan yang lain mengingat sekarang pelaksanaan foto *prewedding* itu sudah sangat trend dikalangan calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, dan juga di Desa Dukuh Dempok kalangan masyarakatnya sudah terbilang cukup modern.<sup>82</sup>

Menurut perangkat Desa Dukuh Dempok yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat diketahui dalam satu Tahun terdapat kurang lebih 30 calon pasangan pengantin yang melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran sebelum akad nikah atau ijab qabul. Hasil ini tidak dapat dilihat secara detail melalui bagan-bagan atau catatan tertentu karena menurut perangkat Desa Dukuh Dempok tersebut mereka memakai sistem foto *prewedding* secara manual.<sup>83</sup>

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian ini maka ditemukan beberapa deskripsi tentang pandangan dari pelaku pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran. Berikut gambaran hasil wawancara dengan beberapa pelaku pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran yang ada di Desa Dukuh Dempok:

Menurut penjelasan Sastika Pramita sebagai pelaku pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran yang dilaksanakan pada tahun 2023.

---

<sup>81</sup> Aisyah, 83.

<sup>82</sup> Observasi di Kantor Desa Dukuh Dempok, 22 Juli 2024.

<sup>83</sup> Suprayitno, diwawancara oleh Penulis, Wuluhan Jember 22 Juli 2024.

Sastika Pramita mengatakan bahwasanya dia melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran yaitu untuk mengabadikan moment yang sangat berkesan. Dalam pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran semua sudah di rencanakan dan sudah disusun secara matang-matang mulai dari tanggal pelaksanaan mempersiapkan fotografer, dekorasi minimalis di dalam ruangan dan juga jasa makup. Berikut perkataan langsung dari Sastika Pramita:

*“Foto prewedding pada acara lamaran yang saya lakukan pada saat itu dilaksanakan pada siang hari Ketika acara lamaran sudah di laksanakan, calon pasangan saya beserta keluarga dan kerabatnya ikut seta dalam acara lamaran kita. Prosesi lamaran yang kita laksanakan sudah tersusun dan terkonsep. Untuk pelaksanaan foto prewedding kita menggunakan pakaian couple yang senada saya menggunakan kebaya berhijab dan calon saya memakai kemeja batik. Untuk memperindah penampilan saya pada waktu foto prewedding pada acara lamaran saja juga menggunakan jasa make up dan dekorasi yang sudah sepaket dengan fotografer. Dalam pose berfoto kita bebas mengekspresikan diri mulai dengan gaya foto yang bertatap-tatapan saling pandang, bergandengan tangan dan juga pemasangan tukar cincin yang kita pasang sendiri. Semua itu awal mulanya saya cuma ikut-ikutan yang lainnya, banyak yang mengatakan kalau tidak foto prewedding itu tidak sempurna jadi saya melaksanakan foto prewedding ini sebagai bukti bahwasanya kami berdua telah resmi lamaran. Alasan saya melakukan foto prewedding itu karena moment lamaran ini sudah cukup berkesan untuk di abadikan dan juga bisa digunakan buat pajangan pada saat resepsi yang akan dilaksanakan nanti dan foto itu akan saya cantumkan di souvenir.”<sup>84</sup>*

Sedangkan menurut Dinda Maulida tidak jauh berbeda dengan Sastika Pramita dia melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran pada tahun 2024, menurut Dinda Maulida pelaksanaan foto *prewedding* itu sudah menjadi tradisi dan dia juga mengemukakan bahwa pelaksanaan foto

---

<sup>84</sup> Sastika Pramita, diwawancara oleh Penulis, Wuluhan Jember 14 Oktober 2024.



*prewedding* pada acara lamaran itu wajib karena foto itu akan ditampilkan saat pesta pernikahan dan dia juga mengemukakan bahwa kalau tidak melaksanakan foto *prewedding* itu berarti ketinggalan jaman. Tidak hanya orang kota yang bisa melaksanakan foto *prewedding* tetapi orang Desa juga bisa melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran. Konsep foto yang di ambil menggunakan adegan mesra sesuai dengan keinginan.

Berikut perkataan langsung dari Dinda Maulida:

*“Saya melakukan foto prewedding itu memang sudah kesepakatan bersama dari awal. Kita sepakat untuk menyewa dekorasi di dalam rumah dan jasa fotografer. Untuk konsepnya kita menggunakan konsep moderen yang sekarang ini sedang menjadi trend. Jadi waktu itu wajah saya di rias dan menggunakan pakaian kebaya berhijab dan pasangan saya memakai kemeja batik yang senada dengan kebaya saya. Dengan tujuan untuk memperindah waktu pengambilan foto. Untuk gaya berfoto kita menyesuaikan keinginan kita dengan bergandeng tangan menukarkan cincin, saling pandang dan ada beberapa pose mesra dengan bersentuhan yang sesuai dengan ide kita dan ada juga yang di arahkan oleh fotografer. Pada waktu sesi foto kita juga disaksikan keluarga dan ada juga sesi foto keluarga posisi kita berada di tengah dengan bergandengan tangan lalu di sisi kanan kiri ada pihak keluarga. Menurut saya kalau tidak melaksanakan foto prewedding pada acara lamaran di jaman sekarang itu istilahnya tidak gaul dan ketinggalan jaman. Meskipun saya ini orang Desa bagi saya foto prewedding itu wajib bagi pasangan yang sudah mau melangsungkan pernikahan karena bisa untuk kenang-kenangan. Kalau kegunaan foto prewedding itu buat pajangan pada saat pesta pernikahan nanti.”<sup>85</sup>*

Sedangkan menurut Linda Anisa yang melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran itu mengemukakan bahwa foto *prewedding* yang di laksanakan menggunakan konsep kekinian dengan adegan foto bersentuhan tangan dan saling bertatap muka. foto *prewedding*

---

<sup>85</sup> Dinda Maulida, diwawancara oleh Penulis, Wuluhan Jember 14 Oktober 2024.

pada acara lamaran ini nantinya untuk acara resepsi pernikahan. Berikut perkataan langsung dari Linda Anisa:

*“Foto prewedding menurut saya itu foto yang di lakukan sebelum adanya pernikahan, jadi saya melakukan foto prewedding pada saat acara lamaran sebelum adanya ijab qabul. Tujuan saya melaksanakan foto prewedding pada acara lamaran ini sebagai kenangan momen saat lamaran dan juga bisa di perlihatkan ke sanak saudara bahwasanya kami sudah resmi bertunangan serta hasil foto prewedding nantinya digunakan untuk acara resepsi pernikahan. Pada saat pelaksanaan foto prewedding kita mengambil konsep moderen dengan pakaian yang meching dekorasi didalam ruangan supaya foto terlihat lebih bagus. Saya juga menggunakan jasa mua dan fotografer untuk memaksimalkan foto prewedding yang kita laksanakan setelah acara lamaran selesai. Pada sesi pemotretan ada beberapa adegan mesra seperti tukar cincin, pose berpegangan tangan dan juga saling pandang. Semua ini kita persiapkan sebelum acara dilaksanakan mulai dari sewa mua, fotografer, dekorasi dan penyesuaian kostum.”<sup>86</sup>*

Sedangkan menurut Shirli Munfarikha konsep pelaksanaan foto prewedding pada acara lamaran ini cukup berbeda dengan yang lainnya.

Karena menurutnya foto prewedding yang digunakan sesuai dengan syariat islam dengan mengikuti arahan keluarga. Berikut perkataan

langsung dari Shirli Munfarikha:

*“Foto prewedding yang saya ketahui itu foto yang di ambil sebelum melakukan acara pernikahan. Saya melaksanakan foto sebelum pelaksanaan pernikahan itu untuk kenangan pada saat acara lamaran atau pas waktu khitbah. Pada saat pelaksanaan pengambilan foto setelah acara lamaran saya mengikuti arahan dari keluarga karena semua keluarga sepakat bahwasanya dalam pelaksanaan pengambilan foto prewedding pada acara lamaran tetap mengikuti syariat islam dengan pakaian yang menutup aurat, tidak memakai makeup dan tetap memperhatikan jarak antara calon suami saya seperti pemasangan cincin dilakukan oleh orangtua dan dalam berfoto kita tidak bersebelaha dan kita menggunakan jasa fotografer dan dekorasi tambahan dengan tujuan untuk memperindah hasil foto serta gaya foto kita tetap ada Batasan.*

<sup>86</sup> Linda Anisa, diwawancara oleh Penulis, Wuluhan Jember 14 Oktober 2024.

Peneliti tidak hanya meminta pendapat kepada pelaku foto *prewedding* saja, namun juga meminta pendapat kepada orang tua pelaku foto *prewedding* karena mereka juga pasti tahu alasan mengapa melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran. Berikut gambaran hasil wawancara dengan beberapa orang tua pelaku foto *prewedding*:

Menurut penjelasan dari Ibu Sugianti sebagai orang tua dari pelaku foto *prewedding* pada acara lamaran. Berikut perkataan langsung dari Ibu Sugianti:

*“Foto prewedding yang dilakukan anak saya waktu acara lamaran itu memang keinginan anak saya sendiri dengan tujuannya bisa dibuat kenang-kenangan. Waktu pelaksanaannya itu setelah acara lamaran selesai terus makan-makan setelah itu langsung acara foto-foto di dalam ruangan ada dekorasi kecil dan ada fotografer. Gaya fotonya ya bersentuhan tangan waktu bertukar cincin terus bergandengan tangan. Pengambilan foto juga ada sesi foto keluarga anak saya berpasangan di tengah dan samping kanan kiri sanak saudara. Pakaian yang digunakan anak saya saat berfoto itu memakai hijab tertutup dengan wajah yang di rias. Untuk acara lamaran nya kita para orang tua bermusyawarah untuk kelanjutan ke jenjang yang serius terhadap anak-anak kita bagaimana baiknya.”<sup>87</sup>*

Menurut penjelasan dari Bapak Nurhadi sebagai orang tua dari pelaku foto *prewedding* pada acara lamaran. Berikut perkataan langsung dari Bapak Nurhadi:

*“Anak saya pada saat itu melakukan foto prewedding setelah acara lamaran dilaksanakan. Jadi waktu itu anak saya sekalian di rias dan memakai kebaya berhijab dan menggunakan fotografer dengan memakai dekorasi buat biground nya. Pengambilan fotonya di area ruang tamu dengan di saksikan keluarga. Ada beberapa gaya pengambilan foto yang saya lihat seperti pemasangan cincin itu bergantian terus bergandengan tangan saling memandang tersenyum dan merangkul pundak. Saya melihat gaya berfotonya ada yang sesuai permintaan anak saya*

---

<sup>87</sup> Sugianti, diwawancara oleh Penulis, Wuluhan Jember 14 Oktober 2024.

*dan ada juga yang di arahkan sama fotografernya. Menurut saya asalkan tidak terlalu berlebihan seperti contohnya berciuman masih dalam keadaan wajar ya saya perbolehkan. Soalnya foto prewedding ini nantinya bisa di buat kenang-kenangan dan juga bisa di buat undangan pernikahan.*<sup>88</sup>

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Prewedding* Pada Acara Lamaran**

Dalam analisis hukum Islam proses pengambilan foto *prewedding* pada acara lamaran yang dilakukan oleh ketiga pelaku yaitu dengan bersentuhan tangan itu tidak diperbolehkan bahkan di haramkan. Karena dalam proses pengambilan foto *prewedding* pada acara lamaran yang dilakukan ada unsur yang mendekati zina seperti:

- a) Pada saat pelaksanaan foto bergandengan tangan
- b) Pada saat pelaksanaan foto saling memandang
- c) Pada saat pelaksanaan foto ada pose merangkul
- d) Pada saat pelaksanaan foto terdapat percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa ada Batasan.

Meskipun dalam proses pengambilan foto *prewedding* pada acara lamaran tidak hanya berdua antara calon pengantin karena terdapat banyak orang seperti crew fotografer, penata rias dan pihak keluarga tetapi dalam pengambilan foto *prewedding* pasti diarahkan untuk berpose atau bergaya. Dalam pose foto inilah yang terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam.<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Nurhadi, diwawancara oleh Penulis, Wuluhan Jember 14 Oktober 2024.

<sup>89</sup> Nala Sofil, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam", *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya*, Maret, 2024, 48.

Foto *prewedding* pada acara lamaran diharamkan karena saat berfoto mereka belum memiliki ikatan apa-apa dan Itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Allah SWT dalam beberapa ayat telah menerangkan bahaya zina dan menganggapnya sebagai perbuatan sangat buruk. Diharamkannya pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu :

a) Terjadinya Ikhtilat dan Khalwat

Ikhtilat adalah peristiwa dimana campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sedangkan khalwat adalah peristiwa dimana anantara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersama berdua-duaan.<sup>90</sup> Hal tersebut telah dijelaskan dalam salah satu hadits Rasulullah yaitu :

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ مَّرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ مَّرَأَةً إِلَّا كَانَتْ بَيْنَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya : “Janganlah salah seorang diantara kalian berdua dengan wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebbaikannya maka dia sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.”(HR.Ahmad).

Keterkaitan hadits ini dengan foto *prewedding* adalah dalam hal kedua calon pengantin bersamaan berkumpul dalam satu tempat untuk berfoto bersama. Hal ini juga akan menjerumuskan pada perbuatan zina yang mana mereka berpose dengan menyentuh tubuh, berpelukan, dan lain sebagainya yang mana tindakan tersebut dilarang dalam agama islam.

<sup>90</sup> Fanya Fidy, “Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Maret, 2024), 42.

Telah dijelaskan juga dalam Al-quran tentang larangan mendekati zina, yaitu QS. Al-Isra” Ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS.Al-israa: 32).<sup>91</sup>

Dalam ayat di atas Allah melarang hambanya untuk berbuat zina dan mendekatinya. Begitu pula tidak boleh menerjang hal-hal yang mendekati dan mendorong untuk berbuat zina. dalil di atas secara umum menunjukkan terlarangnya zina dan hal-hal yang mendekati zina, termasuk di sini adalah berdua-duaan saat foto *prewedding*. Beberapa kesalahan saat melaksanakan foto *prewedding* yaitu *ikhtilat* (percampuran antara laki-laki dan perempuan), *kholwat* (berduaan antara pasangan yang belum halal), bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan *tabarruj*.

Jadi dalam hal ini MUI Sumatera Utara telah menetapkan fatwa-fatwa tentang hukum foto *prewedding* Nomor :03/KF/MUI-SU/IV/2011 sebagai berikut: foto *prewedding* yang memuat foto kedua mempelai bergaya dengan berpegangan, berpelukan, dan lain-lain, sedangkan akad nikah belum dilaksanakan maka hukumnya haram.<sup>92</sup>

#### b) Tabarruj

Tabbaruj adalah memperhias diri untuk terlihat cantik yang diperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita yang dapat mengundang syahwat lelaki yang mana seharusnya keindahan tubuh

<sup>91</sup> Depang RI, *Alquran dan Terjemahan*, 285.

<sup>92</sup> Fidy, “Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam”, 44.

tersebut tertutup. Dalam foto prewedding calon pengantin wanita pasti akan berhias diri untuk mempercantik tampilan tubuh agar terlihat menarik di depan kamera.<sup>93</sup> Sementara hal tersebut dilarang dalam islam. Allah SWT berfirman QS. Al-Ahzab:33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Dasar hukum pelarangan foto *prewedding* juga dipertegas dalam Q.S An-Nur: 30-31 yang berisi perintah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan yaitu sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ ۗ غَيْرُ أُولَىٰ إِلَٰزِمَةٍ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الذَّيْبِ ۗ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ ۗ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

<sup>93</sup> Baidhowi, “Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya*, Maret, 2024, 28.

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."<sup>94</sup>

Dari beberapa ayat Al-Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga pelaku dasar pelarangan pelaksanaan foto *prewedding* adalah jelas haram karena terdapat unsur-unsur yang mendekati zina dan melanggar hukum Islam. Namun apabila Dalam pelaksanaan foto *prewedding* yang dilakukan seperti saudara Shirly Munfarikha di dalam khitbah tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang boleh untuk dilakukan di dalam masa meminang dan tidak bertentangan dengan aturan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram boleh untuk dilakukan dengan catatan tidak melanggar syariat agama Islam.

### **3. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Prewedding* Pada Acara Lamaran**

---

<sup>94</sup> Depang RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, 353.



Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian ini maka ditemukan beberapa deskripsi tentang pandangan mereka terhadap pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran. Berikut gambaran hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama islam yang ada di Desa Dukuh Dempok:

Menurut Bapak Imam Mahsus selaku tokoh agama Alumni dari Yayasan Islam Nahdlatuth Thalabah (YASINAT). Mengatakan bahwa pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran tidak di perbolehkan karena mereka berdua masih belum menjadi mahrom. Pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran sebaiknya tidak dilakukan. Akan lebih baik jika memang ingin melakukan pemotretan foto *prewedding* supaya dilakukan setelah adanya pelaksanaan ijab qobul dan sah menjadi pasangan suami istri. Karena beliau mengatakan bahwa foto *prewedding* yang dilakukan merupakan foto yang berfungsi untuk memeriahkan acara lamaran. Padahal pasangan tersebut masih memiliki waktu untuk melakukan pemotretan foto setelah terjadinya akad pernikahan dan tetap sesuai dengan syariat islam seperti menutup aurat dan bergaya tidak berlebihan. Berikut perkataan langsung dari Bapak Imam Mahsus:

*“Menurut saya foto prewedding yang dilakukan pasangan calon pengantin pada acara lamaran itu saya tidak setuju. Karena fungsi dari foto prewedding hanya untuk memeriahkan acara lamaran sebagai keanang-kenangan sebelum pernikahan, maka sebenarnya pasangan calon pengantin bisa melakukan pemotretan setelah akad pernikahan dilangsungkan dengan memperhatikan batas-batas kesopanan dalam berbusana dan bergaya menurut syariat Islam. Jadi menurut saya sebaiknya foto prewedding ini tidak dilakukan pada saat acara lamaran atau sebelum adanya ijab qabul karena proses pengambilan foto terdapat tindakan yang*

*bertentangan dengan syariat agama Islam dan dapat menimbulkan fitnah. Meskipun anak saya sudah menikah tetapi saya memberikan arahan pada anak saya untuk tidak melakukan foto prewedding pada acara lamaran tersebut karena kita menghindari perbuatan yang di sengaja untuk mendekati perbuatan zina.”<sup>95</sup>*

Pertimbangan beliau dalam menyatakan bahwa pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran sebaiknya tidak dilakukan karena selain ada kemungkinan pasangan calon pengantin dapat melanggar etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam proses pemotretan, bisa saja timbul fitnah karena foto yang dilakukan itu. Oleh karena itu, pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran lebih baik tidak dilakukan oleh masyarakat muslim, khususnya masyarakat yang ada di Desa Dukuh Dempok ini.

Menurut pendapat Bapak H. Rosyadi selaku tokoh agama Alumni dari Pondok Pesantren Miftahul Ihsan As Salafiyah Kedungrejo Bantaran.

Pendapatnya hampir sama dengan Bapak Imam Mahsus bahwa pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran ini sebaiknya tidak perlu dilakukan karena hukumnya haram. Jika memang sangat ingin melakukan pemotretan foto *prewedding*, sebaiknya dilakukan setelah akad pernikahan. Selain itu, harus sangat memperhatikan batasan-batasan kesopanan berdasarkan syariat agama Islam dan foto tersebut dilakukan dengan sewajarnya, tidak membuka aurat dan tidak bergaya secara berlebihan.

---

<sup>95</sup> Imam Mahsus, diwawancara oleh Penulis, Wuluhan Jember 09 Oktober 2024.

Foto *prewedding* yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon pengantin mengandung unsur ikhtilat. Keadaan yang demikian yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Memang benar jika dalam Islam tidak dijelaskan secara pasti mengenai pelaksanaan foto yang dilakukan pada acara lamaran. Akan tetapi beliau memilih agar sebaiknya tidak melakukan pemotretan foto *prewedding* ini jika nanti menimbulkan dampak yang tidak baik, seperti timbulnya fitnah untuk kedua calon pengantin Berikut perkataan langsung dari Bapak H. Rosyadi:

*“Kalau menurut saya foto prewedding yang dilaksanakan waktu acara lamaran itu tidak ada sisi positifnya yang ada cuma sisi negatifnya saja, dimana sisi negatifnya yaitu melanggar aturan hukum Islam, kalau kedua insan berfoto bareng mereka berdua pasti saling bersentuhan dan bergaya romantis dan hal itu sudah termasuk kedalam perbuatan dosa atau maksiat, dalam Islam foto prewedding di haramkan karena terdapat unsur zina dan tidak sejalan dengan aturan hukum Islam. Jika memang sangat ingin melakukan, maka dilakukan setelah akad dengan ketentuan harus memperhatikan busana dan gaya yang sesuai dengan syariat. Masalahnya ketika foto prewedding yang dilihat itu tidak sesuai dengan syariat dan bisa memunculkan nafsu syahwat, lalu diikuti oleh orang lain yang melihatnya. Menurut saya hal tersebut termasuk dosa jariyah.”<sup>96</sup>*

Dampak yang tidak baik ini dapat diketahui dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam, lalu mereka dengan mudahnya tertarik dengan suatu hal yang baru seperti foto *prewedding* yang ada di surat undangan atau di acara pesta pernikahan. Secara tidak langsung, orang-orang akan tertarik dengan foto *prewedding* ini dan akan mengikutinya.

---

<sup>96</sup> H. Rosyadi, diwawancara oleh Penulis, Wuluhan Jember 12 Oktober 2024.

Hal yang menjadi masalah adalah ketika foto *prewedding* yang dilihat oleh banyak orang itu terdapat unsur bersentuhan antara calon suami dengan calon istri di dalam masa lamaran (*khitbah*) kemudian hal tersebut diikuti oleh beberapa masyarakat yang melihatnya. Kondisi tersebut menurut beliau termasuk ke dalam dosa jariyah. Oleh karena itu, beliau lebih memilih agar sebaiknya foto *prewedding* ini tidak dilakukan di dalam masa lamaran (*khitbah*). Apabila memang benar-benar ingin memakai jasa pemotretan foto *prewedding*, maka sebaiknya dilakukan setelah akad pernikahan dan gaya serta busananya juga harus memperhatikan unsur kesopanan sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini berlaku untuk foto *prewedding* yang akan disimpan untuk dirinya sendiri maupun foto *prewedding* yang akan disebarluaskan kepada teman-teman, saudara dan yang lainnya.

Sedangkan menurut Bapak H. Imron selaku tokoh agama Alumni dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Mengatakan bahwa pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran sebaiknya tidak dilakukan karena menurut pendapat beliau, walaupun pelaksanaan foto *prewedding* itu dikemas sesuai dengan syariat agama Islam, misalnya pemotretan dilakukan dengan busana yang tertutup dan tidak saling bersentuhan, akan tetapi untuk kehati-hatian jika sampai terjadi suatu hal yang malah bertentangan dengan syariat agama Islam pada saat pemotretan dilangsungkan, maka lebih baik tidak melakukan pemotretan

foto *prewedding* pada acara lamaran. Berikut perkataan langsung dari

Bapak H. Imron:

*“Menurut saya pribadi, pelaksanaan foto prewedding ini sebaiknya tidak dilakukan, karena mereka masih belum sah menjadi suami istri, selama ijab qabul belum terjadi keduanya masih diharamkan untuk berduaan apalagi saling menyentuh. Dalam pelaksanaan foto prewedding ada adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dilanggar seperti bergaya tidak senonoh dan ada beberapa pertimbangan. Sedangkan foto prewedding yang mereka lakukan itu terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat dan pelaksanaannya dikhawatirkan bisa memunculkan nafsu syahwat. Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dengan syariat, lebih baik tidak melakukan foto prewedding ini, meskipun dalam keadaan kehati hatian saya tidak setuju dengan pelaksanaan foto prewedding lebih baik menghindari.”<sup>97</sup>*

Bagi masyarakat yang masih belum paham mengenai beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan sebaiknya bertanya kepada tokoh agama. Menurut beliau, tokoh agama dapat dijadikan sebagai seseorang yang dapat diajak bicara mengenai beberapa persoalan di zaman sekarang, seperti masalah pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran ini. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa sebaiknya pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran tidak dilakukan. Karena dampaknya mungkin tidak akan baik. Selain dikhawatirkan akan timbul fitnah, etika pergaulan dalam Islam juga dilanggar.

Lain halnya dengan Bapak Rido Maulana selaku tokoh agama Alumni dari Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Beliau mengemukakan pendapat bahwa menurut beliau lamaran (*khitbah*) sendiri merupakan awalan sebelum terjadinya akad pernikahan. Tujuan dilakukan

---

<sup>97</sup> H. Imron, diwawancara oleh Penulis, Wuluhan Jember 12 Oktober 2024.

acara lamaran (*khitbah*) supaya calon suami dapat mengenal lebih dalam calon istrinya dan begitu sebaliknya.

Di dalam Islam, lamaran (*khitbah*) ini diatur dengan sangat baik. Aturan mulai dari memilih calon istri yang baik hingga proses peminangan, semuanya diatur di dalam Islam. Akan tetapi pada pelaksanaannya, acara lamaran yang dilakukan di lingkungan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan syariat agama Islam, khususnya di lingkungan masyarakat Desa Dukuh Dempok.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh foto *prewedding* ini cukup besar terhadap beberapa masyarakat yang ada di Desa Dukuh Dempok. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa masyarakat memang gemar mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, menurut beliau, tokoh agama juga harus bisa melihat perkembangan zaman. Karena memberikan pemahaman mengenai agama itu sangat penting, akan tetapi juga harus bisa melihat perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Menurut beliau tugas pokok seorang tokoh agama adalah memberikan saran dan solusi dari masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Beliau melihat, bahwa masyarakat cenderung banyak yang tertarik dengan pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran. Foto *prewedding* pada acara lamaran menurut beliau boleh untuk dilakukan, akan tetapi harus dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat agama Islam. Beliau beranggapan bahwa perkembangan zaman tidak dapat ditolak dari kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu, fungsi dari tokoh agama adalah memberikan solusi dan saran mengenai pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran ini agar tidak melanggar syariat agama Islam. Berikut perkataan langsung dari Bapak Rido Maulana:

*“Menurut saya, pelaksanaan foto prewedding pada acara lamaran yang dilakukan itu tidak sesuai dengan syariat islam seperti berpegangan tangan saling berpandangan itu saya tidak setuju karena hukum nya haram. Padahal zaman sekarang bisa dilakukan tanpa harus berduaan dan bersentuhan tetapi nanti hasil akhir fotonya bisa jadi berdua hal itu bisa dilakukan karena ada aplikasi edit foto di internet. Alat elektronik sekarang sudah sangat canggih dan modern, jadi kecanggihan teknologi harus dimanfaatkan untuk kebaikan bukan malah dijadikan sebagai jalan melanggar hukum Islam. Dan pelaksanaan foto prewedding pada acara lamaran, tetap memperhatikan aturan dalam Islam. Tokoh agama memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat. Kami diharapkan dapat memberikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat, termasuk dalam hal pelaksanaan foto prewedding ini. Saya melihat banyak masyarakat yang tertarik dengan foto prewedding ini. Jadi tugas kami adalah memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan foto yang tidak melanggar syariat.”<sup>98</sup>*

Walaupun begitu, pasangan calon pengantin yang melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran harus tetap memperhatikan pakaian yang digunakan. Pakaian yang digunakan saat pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran harus tetap menutup aurat. Selain itu, gaya yang dilakukan juga tidak boleh berlebihan. Maksudnya yaitu saat melakukan pemotretan foto *prewedding*, baik calon suami maupun calon istri tidak boleh menunjukkan gaya yang berlebihan di depan fotografer. Hal ini dilakukan agar tidak muncul syahwat di antara fotografer dan calon

---

<sup>98</sup> Rido Maulana, diwawancara oleh Penulis, Wuluhan Jember 12 Oktober 2024.

pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Berikut perkataan langsung dari Bapak Rido Maulana:

*“Saya sebenarnya setuju dengan pelaksanaan foto prewedding pada acara lamaran karena bisa di jadikan kenangan dan hasil fotonya bisa di lihatkan ke sanak saudara yang jauh dengan foto yang tidak berdekatan seperti ada batasan orangtua di tengah-tengah foto calon mempelai atau hasil fotonya bisa di edit yang awalnya tidak bersebelahan menjadi bersebelahan. Karena zaman sekarang sudah banyak jasa yang bisa edit foto. Hal ini dapat dijadikan solusi agar dapat melakukan foto prewedding dengan tidak saling bertemu dan tidak saling bersentuhan. Jasa pemotretan foto prewedding dengan cara editing ini juga tidak kalah bagus dengan jasa foto yang lainnya. Masyarakat muslim bisa menggunakan jasa ini. Akan tetapi, meskipun dilakukan secara terpisah, gaya saat proses pemotretan juga harus tetap diperhatikan. Mereka yang melakukan pemotretan harus berpose sewajarnya saja. Untuk busana juga harus menutup aurat. Hal ini saya rasa bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang ingin melakukan foto prewedding dengan tidak melanggar syariat.”<sup>99</sup>*

Solusi ini selain bisa meminimalisir kemungkinan terjadi pelanggaran syariat agama Islam, juga dapat dijadikan sebagai pengenalan kepada masyarakat lainnya yang ingin melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran dengan tidak melanggar syariat islam.

### C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini akan dibahas temuan-temuan penelitian terhadap pelaksanaan foto *prewedding* di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang mencakup beberapa hal yaitu tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran serta faktor apa saja yang melatar belakangi sehingga dilaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran.

---

<sup>99</sup> Rido Maulana, diwawancara oleh Penulis, Wuluhan Jember 12 Oktober 2024.



Untuk mengetahui data pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok. Maka peneliti memperoleh data tersebut dari proses observasi dan *interview*. Data yang diperoleh peneliti tersebut tidak berupa angka tetapi dalam bentuk argumentasi yang diperoleh dari tokoh agama islam, pelaku pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran dan orang tua pelaku pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok.

### 1. Pelaksanaan Foto *Prewedding* Pada Acara Lamaran

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, keempat pelaku pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran itu menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding*. Dalam pelaksanaannya ketiga pelaku pelaksanaan foto *prewedding* mereka melanggar aturan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>100</sup> Selain itu, mereka juga melanggar batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh calon suami kepada calon istrinya atau sebaliknya di dalam masa lamaran (*khitbah*) seperti :

- a) Bersentuhan tangan pada saat pelaksanaan foto *prewedding*
- b) Bergandeng tangan pada saat pelaksanaan foto *prewedding*
- c) Bertukar cincin dilakukan secara langsung oleh pasangan calon pengantin
- d) Pada saat pelaksanaan foto *prewedding* ada adegan foto saling pandang

---

<sup>100</sup> Observasi di Desa Dukuh Dempok, 04 Agustus 2024.

- e) Memperhias diri untuk terlihat cantik pada saat pelaksanaan foto *prewedding*
- f) Terjadinya ikhtilat dan khalwat

**Gambar 4.3**  
**Pelaksanaan Foto Prewedding Pada Acara Lamaran**



Walaupun pelaku pelaksanaan foto *prewedding* menyatakan bahwa saat melakukan pemotretan mereka menggunakan busana yang menutup aurat dan dilakukan dengan ditemani oleh beberapa orang, akan tetapi mereka menyatakan bahwa terdapat unsur bersentuhan pada saat pelaksanaan foto *prewedding*. Hal ini berdasarkan dari pengakuan saudara Sastika Pramita, saudara Dinda Maulida dan saudara Linda Anisa yang menyatakan bahwa mereka menggunakan konsep pemotretan foto *prewedding* dengan gaya saling bersentuhan satu sama lain.<sup>101</sup>

Mereka mengaku bahwa gaya yang dilakukan tersebut merupakan sesuai dari ide mereka sendiri dan juga arahan dari fotografer, akan tetapi hal tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan tetap melanggar syariat agama Islam. Mayoritas pasangan calon pengantin saat pelaksanaan acara lamaran (*khitbah*) mereka sekaligus melakukan sesi foto

<sup>101</sup> Observasi di Desa Dukuh Dempok, 04 Agustus 2024.

*prewedding* karena hasil dari pelaksanaan foto *prewedding* akan di tampilkan di acara resepsi pernikahan dan undangan pernikahan.<sup>102</sup>

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan syariat agama Islam yang menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki yang sudah melakukan proses lamaran (*khitbah*) dan sedang berada dalam masa lamaran (*khitbah*) masih merupakan orang lain (bukan mahram) untuk keduanya, jadi keduanya tidak boleh menyentuh satu sama lain. Selain itu, menyentuh calon suami atau calon istri pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding* dapat menimbulkan fitnah bagi keduanya di dalam masa lamaran (*khitbah*).

Foto *prewedding* yang dipamerkan seharusnya bukanlah foto *prewedding* yang bernesraan dan bersentuhan seperti layaknya suami istri karena foto *prewedding* yang dipotret secara terpisah tanpa beradegan mesra layaknya suami istri dan menutup aurat pun tetap dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa merekalah calon suami istri yang mempunyai hajat tanpa harus dalam kondisi bernesraan dan mengandung unsur *khalwat* dan *ikhtilat*.<sup>103</sup>

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa ketiga pelaku pelaksanaan foto *prewedding* pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok dilakukan secara bersama-sama dengan busana menutup aurat dan gaya yang melanggar syariat agama Islam dengan bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Namun apabila Dalam pelaksanaan foto *prewedding* yang dilakukan

---

<sup>102</sup> Observasi di Desa Dukuh Dempok, 04 Agustus 2024.


<sup>103</sup> Rara Zaray, "Hukum Foto Prewedding dalam Islam", (Juni 2018), <https://tebui reng. Online /hukum-foto-prewedding-dalam-islam/>.

seperti saudari Shirly Munfarikha di dalam khitbah tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang boleh untuk dilakukan di dalam masa meminang dan tidak bertentangan dengan aturan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram boleh untuk dilakukan dengan catatan tidak melanggar syariat agama Islam.


## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Prewedding* Pada Acara Lamaran

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran yang terjadi di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Foto Prewedding Pada Acara Lamaran**

Foto	Gaya	Busana
	<p>Gaya saling bersentuhan, berpegangan tangan, bergandengan, menggunakan jasa fotografer dan make up serta dilaksanakan sesudah acara lamaran. Untuk pengambilan foto di dalam rumah.</p>	<p>Menutup aurat</p>
<p><b>Menurut Pandangan Hukum Islam</b> : Busana yang digunakan telah sesuai dengan syariat agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab. Akan tetapi terdapat gaya yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan pemotretan foto <i>prewedding</i> terdapat unsur bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang boleh untuk dilakukan pada saat lamaran, karena calon suami dan calon istri pada saat lamaran hanya diperbolehkan untuk melihat satu sama lain, tidak sampai kepada kebolehan untuk menyentuh satu sama lain. Dan lokasi yang dipilih untuk melakukan pemotretan foto <i>prewedding</i> ini ada beberapa orang, jadi keduanya dapat terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat agama Islam.</p>		

**Tabel 2.5**  
**Foto Prewedding Pada Acara Lamaran**

Foto	Gaya	Busana
	<p>Gaya saling bersentuhan, berpegangan tangan, saling pandang, berpelukan, menggunakan jasa fotografer dan make up serta dilaksanakan sesudah acara lamaran. Untuk pengambilan foto di dalam rumah.</p>	<p>Menutup aurat</p>
<p><b>Menurut Pandangan Hukum Islam</b> : Busana yang digunakan telah sesuai dengan syariat agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab. Akan tetapi terdapat gaya yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan pemotretan foto prewedding terdapat unsur bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang boleh untuk dilakukan pada saat lamaran, karena calon suami dan calon istri pada saat lamaran hanya diperbolehkan untuk melihat satu sama lain, tidak sampai kepada kebolehan untuk menyentuh satu sama lain. Dan lokasi yang dipilih untuk melakukan pemotretan foto prewedding ini ada beberapa orang, jadi keduanya dapat terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat agama Islam.</p>		

**Tabel 2.6**  
**Foto Prewedding Pada Acara Lamaran**

Foto	Gaya	Busana
	<p>Gaya saling bersentuhan, berpegangan tangan, saling pandang, berpelukan mesra layaknya suami istri, menggunakan jasa fotografer dan make up serta dilaksanakan sesudah acara lamaran. Untuk pengambilan foto di dalam rumah.</p>	<p>Tidak menutup aurat</p>
<p><b>Menurut Pandangan Hukum Islam</b> : Busana yang digunakan tidak sesuai dengan syariat agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab. Lokasi yang dipilih untuk melakukan pemotretan foto prewedding ini ada beberapa orang, jadi keduanya dapat terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat agama Islam. Akan tetapi terdapat gaya yang tidak sesuai</p>		

dengan syariat agama Islam dan tidak menutup aurat. Pada saat melakukan pemotretan foto prewedding terdapat unsur bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang boleh untuk dilakukan pada saat lamaran, karena calon suami dan calon istri pada saat lamaran hanya diperbolehkan untuk melihat satu sama lain, tidak sampai kepada kebolehan untuk menyentuh satu sama lain.

**Tabel 2.7**  
**Foto Prewedding Pada Acara Lamaran**

Foto	Gaya	Busana
	<p>Gaya foto berjarak dan dihalangi orangtua, tidak berpegangan tangan, tidak saling pandang, tidak berpelukan, menggunakan jasa fotografer dan tidak make up serta dilaksanakan sesudah acara lamaran. Untuk pengambilan foto di dalam rumah. Dengan gaya sewajarnya dengan memperhatikan Batasan laki-laki dan Perempuan yang belum mahram.</p>	<p>Menutup aurat</p>
<p><b>Menurut Pandangan Hukum Islam</b> : Busana yang digunakan telah sesuai dengan syariat agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab. Gaya yang dilakukan pada saat pelaksanaan foto prewedding juga tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, karena pada saat melakukan pemotretan pasangan calon pengantin menggunakan gaya yang sewajarnya dan tidak saling bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat agama Islam, bahwa laki-laki dan perempuan yang berada dalam masa meminang masih merupakan orang lain (bukan mahram) jadi keduanya dilarang untuk menyentuh satu sama lain. Selain itu, terdapat beberapa orang yang menemani pada saat melakukan pemotretan, jadi hal tersebut dapat menghindarkan diri dari melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat agama Islam.</p>		

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran yang terjadi di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang dilakukan ketiga pelaku pelaksanaan foto *prewedding* dengan cara saling bersentuhan, saling pandang dan saling bergandeng tangan sebelum adanya akad nikah atau ijab qabul itu hukumnya haram. Karena letak pengharamannya pada saat pelaksanaan

foto *prewedding* yang didasari dengan adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan, saling bersentuhan itu hukumnya haram. Apalagi masih dalam kategori lamaran (*khitbah*) dan masih belum resmi menjadi suami istri.<sup>104</sup>

Busana yang digunakan telah sesuai dengan syariat agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Wahai Nabi Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>105</sup>

Lokasi pemotretan foto *prewedding* ini dilakukan setelah acara lamaran dan disaksikan oleh pihak keluarga, jadi keduanya dapat terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat agama Islam. Akan tetapi terdapat gaya yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan foto *prewedding* terdapat unsur bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang boleh untuk dilakukan di dalam lamaran (*khitbah*), karena calon suami dan calon istri di dalam masa lamaran (*khitbah*) hanya

<sup>104</sup> Silvana Herman, "Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Pranikah Foto Studio di Parepare", *Marital Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1*, No.1, (Mei, 2022), 27.

<sup>105</sup> Depang RI, *A-lquran dan Terjemahan*, 285.

diperbolehkan untuk melihat satu sama lain, tidak sampai kepada kebolehan untuk menyentuh satu sama lain.<sup>106</sup>

Hukum pelaksanaan ketiga pelaku pelaksanaan foto *prewedding* dilakukan pada acara lamaran yang terjadi di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ini dihukumi haram. Karena pada pelaksanaannya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat agama Islam, seperti bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Sebagaimana dijelaskan oleh informan bahwa pada saat melakukan pemotretan, terdapat unsur bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Hal tersebut jelas bertentangan dengan syariat agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir 20: 212 yaitu:

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيِطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ  
[رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح].

Artinya : Dari Abu 'Ala menceritakan padaku Ma'qil bin Yasar (diriwayatkan), ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya dari pada menyentuh wanita yang bukan mahramnya”<sup>107</sup>.

<sup>106</sup> Ahmad Ibrahim, “Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Pranikah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1*, No.1, (Mei, 2022), 18.

<sup>107</sup> Akhlanudin Uhamka, “Hukum Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis Bukan Mahram”, (Artike : Desember, 2021), <https://gema.uhamka.ac.id/2021/12/19/hukum-berjabat-tangan-dengan-lawan-jenis-bukan-mahram/>.



Selain itu, keempat imam mazhab juga menjelaskan bahwa di dalam masa meminang, seseorang tidak diperbolehkan menyentuh pinangannya, yaitu sebagai berikut:

(a) Mazhab Hanafiyah

Penulis Kitab Al-Hidayah menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menyentuh wajah atau telapak tangan perempuan walaupun dirinya merasa aman dari syahwat.<sup>108</sup>

(b) Mazhab Malikiyah

Imam Al-Baaji dalam Kitab Al-Muntaqa menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan”. Maksudnya adalah tidak berjabat tangan secara langsung dengan tangan perempuan.

(c) Mazhab Syafi’iyah

Imam Nawawi pernah berkata dalam karyanya yaitu Kitab Al-Majmu’: Sesungguhnya seseorang diharamkan untuk memandang perempuan yang bukan mahramnya jika ia berniat untuk menikahinya atau dalam keadaan jual beli atau ketika ingin mengambil atau memberi sesuatu ataupun semisal denganya. Namun tidak boleh untuk menyentuh perempuan walaupun dalam keadaan demikian.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia* 8, 83.

<sup>109</sup> Sarwat, 84.

## (d) Mazhab Hambali

Ibnu Muflih dalam Al-Furu', beliau menyatakan bahwa "Diperbolehkan berjabat tangan antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki tua dengan perempuan terhormat yang umurnya tidak muda lagi, karena jika masih muda diharamkan untuk menyentuhnya". Hal ini disebutkan dalam Kitab Al-Fusul dan Ar-Ri'ayah.<sup>110</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, konsep pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran yang dilakukan oleh ketiga informan yang melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok berpengaruh kepada hukum Islam. Hukum melakukan pemotretan foto *prewedding* pada cara lamaran menurut hukum Islam selama belum terjadi akad yang sah di antara laki-laki dan perempuan maka status keduanya masih sebagai orang yang bukan mahram. Walaupun pada dasarnya pasangan yang melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran akan melakukan pernikahan, tetapi harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan agama Islam.<sup>111</sup>

Beberapa kesalahan saat melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran yaitu adanya percampuran antara laki-laki dan berduaan antara pasangan yang belum halal. Jadi dalam hal ini Majelis Ulama' Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa-fatwa tentang hukum foto *prewedding* Nomor : 03/KF/MUI-SU/IV/2011 sebagai berikut : foto *prewedding* yang

---

<sup>110</sup> Sarwat, 84.

<sup>111</sup> Aisyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Foto Prewedding*, 84.

memuat foto kedua mempelai bergaya dengan berpegangan, berpelukan, dan lain-lain, sedangkan akad nikah belum dilaksanakan maka hukumnya haram.<sup>112</sup>

Sedangkan pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran yang terjadi di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ini boleh untuk dilakukan seperti halnya yang dilakukan oleh pelaku pelaksanaan foto *prewedding* Shirly Munfarikha dengan catatan tidak melanggar syariat agama Islam. Dalam hal ini, pelaksanaan foto *prewedding* yang dilakukan pada saat acara lamaran tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang boleh untuk dilakukan di dalam masa lamaran dan tidak bertentangan dengan aturan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Busana, gaya dan lokasi pada saat pelaksanaan foto *prewedding* ini harus diperhatikan. Pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding*, pasangan calon pengantin menggunakan busana yang menutup aurat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab. Selain itu, pada saat pelaksanaan foto *prewedding*, calon suami dan calon istri tidak saling bersentuhan satu sama lain. Karena di dalam masa meminang hanya diberi kelonggaran untuk memandangi pinangannya saja, tidak sampai menyentuhnya. Dan yang terakhir, lokasi yang dipilih untuk melakukan pemotretan foto *prewedding* ini juga terdapat beberapa orang, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran aturan etika pergaulan

---

<sup>112</sup> Aisyah, 84.

antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan di dalam masa meminang.

### 3. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Prewedding* Pada Acara Lamaran

Dari empat tokoh agama, terdapat tiga tokoh agama yang melarang adanya pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran, yaitu pendapat dari Bapak Imam Mahsus, Bapak H. Rosyadi dan Bapak H. Imron. Ketiganya memiliki alasan tersendiri mengapa foto *prewedding* pada acara lamaran ini sebaiknya tidak dilakukan, alasannya yaitu sebagai berikut:

#### a. Dikhawatirkan Menimbulkan Fitnah

Ketiga tokoh agama sepakat apabila foto *prewedding* pada acara lamaran yang dilakukan dapat menimbulkan fitnah bagi yang melakukannya. Hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan foto

*prewedding* mereka masih berada dalam masa lamaran (*khitbah*). Jadi untuk kehati-hatian agar tidak timbul fitnah, lebih baiknya tidak melakukan pemotretan foto *prewedding* ini di dalam masa lamaran (*khitbah*). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-

Mumtahanah ayat 5 :

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاعْفُ رَنَا رَبَّنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya : "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".<sup>113</sup>

<sup>113</sup> Depang RI, *Alquran dan Terjemahan*, 285.

b. Pelaksanaanya Terdapat Unsur *Ikhtilat*

Tokoh agama juga berpendapat mengenai pelaksanaan foto *prewedding* yang dilakukan pada acara lamaran. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding*, pasangan calon pengantin dapat menjaga diri mereka masing-masing. Padahal jika melakukan pemotretan foto *prewedding* pada acara lamaran, sudah pasti mereka belum berada pada ikatan pernikahan dan di dalam masa lamaran (*khitbah*) masih ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh calon suami dan calon istri, seperti menyentuh satu sama lain. Oleh karena itu, ketiga tokoh agama menyatakan untuk tidak melaksanakan foto *prewedding* ini pada acara lamaran. Pendapat tokoh agama ini sesuai dengan aturan syariat agama Islam mengenai etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Berikhtilat tidak diperbolehkan dalam Islam, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pelaksanaan foto *prewedding*. Berikhtilat ini diperbolehkan apabila dalam keadaan yang darurat, seperti sedang menunaikan ibadah haji, maka selain dari itu berikhtilat tetap dilarang dalam Islam. Dengan berikhtilat seseorang akan dengan mudah memandang atau menyentuh orang yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, alasan tidak diperbolehkannya melakukan foto *prewedding* pada acara lamaran oleh ketiga tokoh agama karena terdapat unsur ikhtilat di dalam pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran disertai dengan aturan yang jelas dalam Islam, karena

berikhtilat di dalam masa lamaran (*khitbah*) memang tidak dibenarkan.<sup>114</sup>

Pernyataan dari ketiga tokoh agama ini memiliki dasar syariah sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa di dalam masa lamaran (*khitbah*), calon suami dan calon istri hanya diberi beberapa kelonggaran hukum seperti melihat dan berbincang-bincang dengan ditemani mahram. Tidak sampai pada kebolehan menyentuh satu sama lain. Jadi alasan dari tokoh agama mengenai tidak diperbolehkannya melakukan foto *prewedding* pada acara lamaran ini sesuai dengan syariat agama Islam dalam hal etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

#### c. Dikhawatirkan Menimbulkan Nafsu Syahwat

Pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon pengantin di dalam masa lamaran (*khitbah*) ini juga dikhawatirkan dapat menimbulkan nafsu syahwat bagi yang melakukan dan bagi orang lain. Tokoh agama menyatakan bahwa tidak boleh melakukan sesuatu hal jika itu dapat menimbulkan nafsu syahwat. Hal ini juga berlaku di dalam pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran karena nafsu syahwat ini bisa

---

<sup>114</sup> Nur Hafni Abdullah, "Pandangan Ulama Mpu Kota Banda Aceh Terhadap Praktik Foto Prewedding", (Skripsi : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranir, Aceh 2024), 58.

muncul dari pandangan yang dilakukan secara terus menerus pada saat pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran.<sup>115</sup>

Pandangan yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam masa lamaran (*khitbah*) memang diperbolehkan, akan tetapi jika pandangan tersebut dikhawatirkan dapat membuat keduanya terjerumus ke dalam suatu hal yang dilarang dalam Islam, maka tetap tidak diperbolehkan. Sedangkan pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding* ini, yang melihat tidak hanya calon suami atau calon istri saja, akan tetapi juga fotografer yang memotret mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 30 dan 31 yang menyatakan bahwa hendaknya laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya terhadap lawan jenis atau kepada yang sejenisnya jika dengan memandangnya dapat menimbulkan nafsu syahwat.<sup>116</sup>

Larangan untuk melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran dengan alasan bahwa dikhawatirkan timbul nafsu syahwat baik untuk yang melakukan maupun untuk orang lain ini berdasarkan dari syariat agama Islam. Tokoh agama menyatakan bahwa terkadang hanya dengan melihat saja, bisa muncul nafsu syahwat dari seseorang. Oleh karena itu, pandangan dari tokoh agama ini sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dalam hal etika pergaulan antara laki-laki dan

<sup>115</sup> Ahmad Musyafi, Tinjauan Fatwa Mui Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding Sebagai Tradisi Sebelum Pelaksanaan Perkawinan, (Skripsi : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), 35.

<sup>116</sup> Sofil, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam", 51.

perempuan yang bukan mahram dan batasan-batasan di dalam masa lamaran (*khitbah*).

Selain pendapat yang melarang melakukan foto *prewedding* pada acara lamaran, ada pula pendapat yang memperbolehkan foto *prewedding* pada acara lamaran, yaitu pendapat dari Bapak Rido Maulana. Menurut beliau, foto *prewedding* dapat dilakukan jika pada pelaksanaannya menggunakan atau memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Karena foto *prewedding* ini merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang terjadi di zaman modern, maka dalam pelaksanaannya juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, yaitu dengan menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* dengan cara editing.

Beliau menyatakan bahwa tugas dari seorang tokoh agama di lingkungan masyarakat adalah memberikan saran dan solusi dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk masalah foto *prewedding* ini. Alasan beliau membolehkan melakukan pemotretan foto *prewedding* pada acara lamaran yaitu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam masa lamaran (*khitbah*). Jadi beliau berusaha mencari solusi mengenai pelaksanaan foto *prewedding* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga masyarakat dapat melakukan foto *prewedding* ini di dalam masa lamaran (*khitbah*).

Walaupun begitu, Bapak Rido Maulana tetap tidak membenarkan pelaksanaan foto *prewedding* yang dilakukan dengan menggunakan



busana yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam dan bergaya secara berlebihan di hadapan fotografer. Setiap pasangan yang menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* pada acara lamaran harus tetap menggunakan busana yang menutup aurat dan bergaya sewajarnya, agar tidak menimbulkan fitnah dan syahwat dari orang lain yang melihatnya.<sup>117</sup>

Jadi menurut Bapak Rido Maulana berusaha untuk memberikan solusi pelaksanaan foto *prewedding* yang tidak melanggar syariat agama Islam sehingga tidak mengecewakan masyarakat yang ingin melakukan pemotretan foto *prewedding*. Penggunaan konsep foto *prewedding* tetap menggunakan busana yang sopan sesuai dengan syariat agama Islam serta bergaya dengan sewajarnya menjadi solusi pelaksanaan foto *prewedding* yang tidak bertentangan dengan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang boleh dilakukan di dalam masa lamaran (*khitbah*).

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa keputusan Bapak Rido Maulana membolehkan melakukan foto *prewedding* pada acara lamaran ini adalah agar masyarakat yang ingin melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran tetap dapat melakukan pemotretan dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada yaitu dengan menggunakan cara editing dan tetap memperhatikan syariat agama Islam. Ketika masyarakat meminta saran dan solusi mengenai pelaksanaan foto *prewedding* yang sedang menjadi trend dan jika kegiatan tersebut masih bisa dilakukan

---

<sup>117</sup> Fidy, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam", 46.

dengan cara yang tidak melanggar syariat agama Islam, maka tokoh agama bertanggung jawab untuk memberikan saran dan solusi dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh Bapak Rido Maulana ini sesuai dengan syariat agama Islam. Karena kebolehan melaksanakan foto *prewedding* yang dilaksanakan pada acara lamaran ini tidak bertentangan dengan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang boleh dilakukan di dalam masa lamaran (*khitbah*). Oleh karena itu, menurut pandangan dari Bapak Rido Maulana ini tidak bertentangan dengan syariat agama Islam dan dapat menjadi solusi untuk melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran yang tidak melanggar syariat agama Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Dukuh Dempok terkait dengan pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran yang dilakukan masyarakat Desa Dukuh Dempok itu dilakukan dengan cara saling bersentuhan tangan, saling memandang dan dilaksanakan sebelum adanya akad nikah atau sebelum ijab qabul. Pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran dilakukan dengan ditemani oleh beberapa orang dengan menggunakan busana yang menutup aurat dan gaya saling bersentuhan antara calon suami dengan calon istri pada saat acara lamaran. Padahal di dalam masa lamaran (*khitbah*), seseorang hanya diberi kelonggaran untuk memandang, tidak sampai menyentuh calon pasangannya. Hal ini melanggar batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan di dalam masa lamaran (*khitbah*) oleh calon suami dan calon istri.
2. Menurut perspektif hukum Islam pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran yang dilakukan itu sangat dilarang secara mutlak dan hukumnya haram. Karena dalam proses pengambilan foto *prewedding* pada acara lamaran yang dilakukan ada unsur yang mendekati zina seperti

bergandengan tangan, saling pandang, merangkul dan percampuran antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada Batasan.

3. Terdapat dua sudut pandang dari tokoh agama yang ada di Desa Dukuh Dempok mengenai boleh atau tidaknya melakukan foto *prewedding* pada acara lamaran, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapat yang Melarang

Alasan tidak diperbolehkannya melakukan pemotretan foto *prewedding* pada acara lamaran karena dikhawatirkan timbul fitnah, pada praktiknya terdapat unsur *ikhtilat* dan dikhawatirkan timbul nafsu syahwat. Dasar dari tidak diperbolehkannya pemotretan foto *prewedding* pada acara lamaran ini karena terdapat unsur-unsur yang melanggar aturan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan melanggar batasan pergaulan antara calon suami dengan calon istri di dalam masa lamaran (*khitbah*).

- b. Pendapat yang Membolehkan

Tokoh agama yang memperbolehkan pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran yakni dengan ketentuan menutup aurat, bergaya dengan sewajarnya. Cara ini dianggap sebagai solusi untuk para calon pasangan pengantin yang hendak melakukan foto *prewedding* pada acara lamaran bagi para muslim dan muslimah. Karena dengan cara yang demikian, pasangan calon pengantin akan terhindar dari tindakan yang melanggar aturan etika pergaulan antara

laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, akan meminimalisir kemungkinan terjadinya fitnah dan menghindarkan diri nafsu syahwat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka peneliti dapat memberikan saran atas apa yang menjadi permasalahan pada pembahasan skripsi ini :

1. Bagi masyarakat yang hendak melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran sebaiknya bertanya terlebih dahulu kepada tokoh agama yang ada di lingkungannya, untuk meminta saran terhadap pelaksanaan foto *prewedding* yang akan mereka lakukan pada saat acara lamaran (*khitbah*).
2. Pasangan yang akan melakukan pemotretan foto *prewedding* pada acara lamaran hendaknya mengetahui batasan-batasan yang perlu dijaga saat melakukan pemotretan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Tokoh agama sebaiknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh untuk dilakukan di dalam masa lamaran (*khitbah*) dan memberikan penyuluhan mengenai pelaksanaan foto *prewedding* supaya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintahan*, Sulawesi Selatan: Kaafah Learning Center, 2019.
- Hardianto Djanggih, Nurul Qomar, Aan Aswari. *Metode Penelitian Hukum: Legal Research methods*, Makassar: Social Politic Genius, 2017.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kamal Bin As-Sayid Salim, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa*, Beni Sarbani, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Jilid 2, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Kosim. *Fiqh Munakahat, Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Perseda, Juli 2019.
- Mundzeir, Farida Djejen Zainudin. *Pendidikan Agama Islam: Fikih Semarang*: Toha Putra, 2008.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: 2014.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat: Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, Pamekasan: Duta Media 2002.
- Rahman, Abdul Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8*, Jakarta: Gramedia, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020.
- Sohari Sahrani, H.M.A. Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Presada, 2013.
- Sholikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qlara Media, 2021.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2006.

## JURNAL DAN ARTIKEL

- Adawiya, Silmi. *Hukum Foto Prewedding Dalam Islam*, Jember: 01 Juni 2018. <https://tebuireng.online/hukum-foto-prewedding--dalam-islam/>.
- Adawiya, Silmi. *Bolehkah Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah*, Jember: 10 Mei 2018. <https://bincangsyariah.com/author/silmi-adawiyah/>.
- Alwi, Zulfahmi. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Prewedding Di Kabupaten Soppeng, Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Desember 2021.
- Anis Raharjo, Wayan Ranu Baskara, Ida Bagus Candra Yana. *Pemotretan Prewedding Casual Dengan Latar Belakang Alam Pulau Nusa Penida*, Retina Jurnal Fotografi Vol.3 No. 1, Institut Seni Indonesia Denpasar, Maret 2023.
- Bridestory. *Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Prewedding*, Artikel Wedding Ideas, Oktober 2015, Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pukul 15.44. <https://www.bridestory.com/id/blog/hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-foto-pre-wedding>.
- Hidayat, Syarif. *Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangkaraya*, El-Maslahah Journal Vol.8, No 1, IAIN Palangkaraya Indonesia, Juni 2018.
- Hermawan, Andik. *Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri*, Jurnal Mediakita Vol. 1 No. 1, STAIN Kediri, Januari 2017.
- Irwanto. *Pergaulan Remaja Menurut Pandangan Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang Lubuk Pakam, Jurnal Al-Fikru XIII, No.1 Juli 2019. <https://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/indeks.php/alfikru/article/download/22/20>.
- Khasanah, Novi. *Foto Prewedding Pada Acara Lamaran*, Jember: 19 Januari 2023. <https://www.facebook.com/100022900551695/posts/pfbid052yLV2qSynHyQBvjobR8qkrkVJD6Qs99TwHSUkxS6dfxN8ZQMVGorV4ZqGXHgGQ1/?app=fbl>.
- Photography, Vicolo. *Engagement Hasan Dan Novia*, Jember: 06 Oktober 2021. <https://www.instagram.com/p/CUq31Z5jx82/?igsh=MXgzMZNkZ3IzdTNxeA==>.
- Ramadhani, Nabilah. *Pengertian Foto*, Artikel Wikipedia, Mei 2024, Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pukul 15.26. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Foto>.

## SKRIPSI DAN TESIS

Al Alimi, Muhammad Shufiy. “Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Foto Prewedding dalam Pernikahan”, *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023.

Andriyanto, Khadlirul Lazim. Foto Prewedding Calon Pasutri Muslim Muslimah Perspektif Hukum Islam”, *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.

Anantiya Lisa Ira. “Prewedding Syar’i Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar’i di Kabupaten Temanggung)”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2023.

Dwi Cahyati, Agustina. “Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2018.

Kasih, Adindha Putri Arifianing. “Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kab Banjarnegara”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2019.

Rofiqoh, Kumala Dyah. “Foto Prewedding Dalam Tinjauan Hadis (Kajian Ma’ani al-Hadith Riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal Nomor Indeks 1934)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2023.

Rahmi Lubis, Dedek Jannatu. “Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran Khitbah Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur”, *Skripsi Universitas Negeri Sumatera Utara Medan*, 2018.

Susanto, Aldi. “Prewedding Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2021.

Sutopo. Metodologi Penelitian Kualitatif, *Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret*, 2006.

## AL-QUR’AN DAN KITAB

Al-Zuhaili, Wahba. Fikih Islam dan Dalil-dalilnya, Bagian: 7, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1405 H/1985 M.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, Jakarta: Kemenag RI, 1998.



## Matrik Penelitian

Judul	Fokus Penelitian	Tujuan penelitian	Sumber Data	Metode Penelitian
PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN FOTO <i>PREWEDDING</i> PADA ACARA LAMARAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA DUKUH DEMPOK KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER	<p>1) Bagaimana pelaksanaan foto <i>prewedding</i> pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan ?</p> <p>2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan foto <i>prewedding</i> pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan ?</p> <p>3) Bagaimana pandangan tokoh agama islam terhadap pelaksanaan foto <i>prewedding</i> pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan ?</p>	<p>1) Mendeskripsikan pelaksanaan foto <i>prewedding</i> pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan.</p> <p>2) Mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan foto <i>prewedding</i> pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan.</p> <p>3) Mendeskripsikan pandangan tokoh agama islam terhadap pelaksanaan foto <i>prewedding</i> pada acara lamaran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan.</p>	<p>1) Sumber Primer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tokoh Agama</li> <li>- Pelaku <i>Prewedding</i> Pada Acara Lamaran</li> <li>- Orang Tua Pelaku <i>Prewedding</i> Pada Acara Lamaran</li> </ul> <p>2) Sumber Sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku</li> <li>- Jurnal</li> <li>- Skripsi</li> <li>- Dokumentasi</li> </ul>	<p>1) Pendekatan : Kualitatif</p> <p>2) Jenis Penelitian : Hukum Empiris Dengan Melakukan Penelitian Secara Langsung Di Lapangan</p> <p>3) Lokasi Penelitian : Di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember</p> <p>4) Teknik Pengumpulan Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Observasi</li> <li>b) Wawancara</li> <li>c) Dokumtasi</li> </ul> <p>6) Analisis Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reduksi Data</li> <li>b) Penyajian Data</li> <li>c) Kesimpulan</li> </ul> <p>7) Keabsahan Data : Triangulasi Sumber</p>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prasetyo Adi Saputro

NIM : 204102010075

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding Pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam Di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 02 November 2024

J E M B E R



**Prasetyo Adi Saputro**  
NIM.204102010075



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-3034 Un.22/ 4/ PP.00.9/ 7 / 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

02 Juli 2024

Yth : Ketua /Kepala Desa Dukuh Dempok  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Prasetyo Adi Saputro  
NIM : 204102010075  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding Pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam ( Di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember )

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dekan,



Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN WULUHAN**  
**KEPALA DESA DUKUHDEMPOK**  
Alamat : Jl. Pahlawan No. 75 Telp. (0336) 623040 Wuluhan

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 0704735.09.11.2004/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MIFTAHUL MUNIR, SH  
Jabatan : Kepala Desa Dukuhdempok

Dengan ini menerangkan bahwa,:













N a m a : PRASETYO ADI SAPUTRO  
NIM : 204102010075  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM KELUARGA  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Dukuhdemok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember mulai tanggal 22 Juli 2024 s/d 21 Oktober 2024 yang berjudul “ PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN FOTO PREWEDDING PADA ACARA LAMARAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA DUKUHDEMPOK KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhdempok, 18 November 2024  
Kepala Desa,  
  
MIFTAHUL MUNIR, SH

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI DESA DUKUH DEMPOK  
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

No.	Hari / Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Senin 22 Juli 2024	Menyerahkan surat izin penelitian	
2.	minggu 04 Agustus 2024	Observasi pelaksanaan foto prewedding pada acara lamaran	
3.	Pabu 09 Oktober 2024	Wawancara Tokoh Agama (Imam Mahsus, S.Ag)	
4.	Sabtu 12 Oktober 2024	Wawancara Tokoh Agama (H. Rosyadi)	
5.	Sabtu 12 Oktober 2024	Wawancara Tokoh Agama (H. Imron)	
6.	Sabtu 12 Oktober 2024	Wawancara Tokoh Agama (Gus Rido Maulana)	
7.	Senin 14 Oktober 2024	Wawancara pelaku foto prewedding (Sastika Pramita)	
8.	Senin 14 Oktober 2024	Wawancara pelaku foto prewedding (Dinda Maulida)	
9.	Senin 14 Oktober 2024	Wawancara pelaku foto prewedding (Linda Anisa)	
10.	Selasa 15 Oktober 2024	Wawancara orang tua pelaku foto prewedding (Sugianti)	
11.	Selasa 15 Oktober 2024	Wawancara orang tua pelaku foto prewedding (Nurhadi)	
12.	Selasa 22 Oktober 2024	Menyelesaikan Surat Selesai Penelitian	

  
 Kepala Desa Dukuh Dempok  
 Miftah Munir S.H

## PEDOMAN WAWANCARA

### PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN FOTO PREWEDDING PADA ACARA LAMARAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA DUKUH DEMPOK KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

- A. Bagaimana pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di desa dukuh dempok kecamatan wuluhan ?
1. Apa yang anda ketahui tentang foto *prewedding* pada acara lamaran?
  2. Apa manfaat dan kegunaanya dari foto *prewedding* pada acara lamaran?
  3. Apa alasan anda melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran?
  4. Seperti apa foto *prewedding* yang anda laksanakan pada acara lamaran?
- B. Bagaimana pandangan tokoh agama islam terhadap pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran di desa dukuh dempok kecamatan wuluhan ?
1. Menurut anda seperti apa foto *prewedding* pada acara lamaran tersebut?
  2. Apakah di desa dukuh dempok banyak yang melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran?
  3. Bagaimana pandangan anda tentang foto *prewedding* tersebut?
  4. Menurut anda apa sisi negatif dan positif pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran tersebut?

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Imam Mahsus, S.Ag.  
Tempat tanggal lahir : Jember, 02 Desember 1972  
Sebagai : Tokoh Agama
2. Nama : H. Rosyadi  
Tempat tanggal lahir : Jember, 15 Maret 1970  
Sebagai : Tokoh Agama
3. Nama : H. Imron  
Tempat tanggal lahir : Jember, 27 Juni 1965  
Sebagai : Tokoh Agama
4. Nama : Gus Rido Maulana  
Tempat tanggal lahir : Jember, 16 Februari 1978  
Sebagai : Tokoh Agama
5. Nama : Sastika Pramita  
Tempat tanggal lahir : Jember, 21 April 1999  
Sebagai : Pelaku Foto Prewedding
6. Nama : Dinda Maulida  
Tempat tanggal lahir : Jember, 19 Juni 2000  
Sebagai : Pelaku Foto Prewedding
7. Nama : Linda Anisa  
Tempat tanggal lahir : Jember, 24 Januari 2001  
Sebagai : Pelaku Foto Prewedding
8. Nama : Shirly Munfarikha  
Tempat tanggal lahir : Jember, 15 Oktober 2001  
Sebagai : Pelaku Foto Prewedding
9. Nama : Sugianti  
Tempat tanggal lahir : Jember, 16 Maret 1972  
Sebagai : Orang Tua Pelaku Foto Prewedding
10. Nama : Nurhadi  
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 05 Juni 1961  
Sebagai : Orang Tua Pelaku Foto Prewedding

## DOKUMENTASI



Penyerahan Surat Izin Penelitian  
di Desa Dukuh Depok



Observasi Di Desa Dukuh Dempok  
di Desa Dukuh Depok



Wawancara Tokoh Agama  
(Bapak Imam Mahsus, S.Ag)



Wawancara Tokoh Agama  
(Bapak H. Rosyadi)



Wawancara Tokoh Agama  
(Bapak H. Imron)



Wawancara Tokoh Agama  
(Gus Rido Maulana)



## DOKUMENTASI



Wawancara Pelaku Foto Prewedding  
(Linda Anisa)



Wawancara Pelaku Foto Prewedding  
(Dinda Maulida)



Wawancara Orang Tua Pelaku  
Foto Prewedding (Bapak Nurhadi)



Wawancara Orang Tua Pelaku  
Foto Prewedding (Ibu Sugianti)



Foto Prewedding Pada Acara Lamaran



Foto Prewedding Pada Acara Lamaran

## DOKUMENTASI



Foto Prewedding Pada Acara Lamaran  
(Dinda Maulida)



Foto Prewedding Pada Acara Lamaran  
(Dinda Maulida)



Foto Prewedding Pada Acara Lamaran  
(Sastika Pramita)



Foto Prewedding Pada Acara Lamaran  
(Sastika Pramita)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : 5130/Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/11/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Prasetyo Adi Saputro  
NIM : 204102010075  
Program Studi : HUKUM KELUARGA  
Judul : PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN FOTO PREWEDDING PADA ACARA LAMARAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA DUKUH DEMPOK KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 November 2024

a.n. Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



## BIODATA PENULIS



Nama : Prasetyo Adi Saputro

Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 02 November 2001

Nim : 204102010075

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Alamat : Dusun Pomo Rt.004/Rw.017 Desa Ampel,  
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember

### Riwayat Pendidikan :

**Tahun 2007-2013** : SDN Ampel 03

**Tahun 2013-2016** : MTS Darul Hidayah

**Tahun 2016-2019** : MA Al-Amien

**Tahun 2020-2024** : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember